

- 1). Struktur permodalan;
- 2) Susunan pemegang saham, jika para pemegang saham perusahaan yang dimerger, diakuisisi dan dikonsolidasi menerima imbalan dalam bentuk saham pada perusahaan penerima merger, pengakuisisi dan perusahaan hasil konsolidasi.
- 3). Jenis usaha, jika jenis usaha perusahaan yang dimerger, diakuisisi dan dikonsolidasi belum tercantum pada anggaran dasar perusahaan penerima merger, pengakuisisi dan perusahaan hasil konsolidasi.
- 4). Struktur dan susunan pengurus perusahaan penerima merger, pengakuisisi dan hasil konsolidasi, khusus bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai status sebagai perusahaan penanaman modal asing dan/atau penanaman modal dalam negeri, pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut di atas disertai syarat gantung, yaitu pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi baru akan berlaku serta mengikat setelah diperoleh izin merger, akuisisi dan konsolidasi dari Presiden Republik Indonesia melalui kepala BKPM.

4. Tahap Permohonan Izin Pengambilalihan (Akuisisi), Peleburan (Konsolidasi) dan Penggabungan (Merger)

Setelah terlaksananya tahap ketiga di atas, maka khusus bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing/dalam negeri, wajib memohon izin akuisisi, konsolidasi dan merger dari instansi yang berwenang, yaitu dari Menteri Keuangan bagi perusahaan perbankan dan dari Presiden Republik Indonesia (melalui kepala BKPM) bagi perusahaan PMA/PMDN.

5. Tahap Pengumuman Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan (Akuisisi), Peleburan (Konsolidasi) dan Penggabungan (Merger)

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilaksanakannya kuisisi, konsolidasi dan merger sebagaimana dimaksud pada tahap Ketiga diatas, maka direksi perusahaan direksi perusahaan pengakuisisi, direksi perusahaan yang dikonsolidasi dan perusahaan penerima merger wajib mengumumkan tentang hasil merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian.

6. Tahap Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Pengambilalih (pengakuisisi), perusahaan hasil peleburan (konsolidasi) dan penerima Penggabungan (merger),.

RUPS perusahaan pengakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi dan penerima merger, yang dihadiri oleh bekas pemegang saham perusahaan yang dimerger, terakuisisi dan perusahaan yang dikonsolidasi di dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada perusahaan terakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi dan penerima merger bertujuan untuk mengesahkan rancangan akta perubahan anggaran dasar perusahaan pengakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi, dan penerima merger yang telah disetujui pada tahap ketiga.

7. Tahap Pengajuan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar perusahaan pengakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi penerima merger. Direksi perusahaan pengakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi dan penerima merger mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan anggaran perusahaan penerima merger, pengakuisisi dan perusahaan hasil konsolidasi sesuai keputusan rapat umum pemegang saham tersebut pada tahap keenam. Apabila tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Kesusilaan, maka permohonan perubahan anggaran dasar tersebut akan dikabulkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

8. Tahap Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sejak diterimanya persetujuan atau pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar perusahaan pengakuisisi, perusahaan hasil konsolidasi dan penerima merger, maka akuisisi, konsolidasi dan merger yang bersangkutan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal persetujuan/pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ini.

9. Tahap Tindak Lanjut Pembubaran Perusahaan yang dikonsolidasi dan dimergerkan.

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran perusahaan yang dimerger dan dikonsolidasikan oleh RUPS pada tahap kedua, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

bubaranya perusahaan yang dimerger dan dikonsolidasikan direksi perusahaan yang dibubarkan tersebut, wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :¹⁵⁸

- a. Mendaftarkan pembubaran tersebut dalam Daftar Perusahaan yang diadakan dalam rangka Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- b. Mengumumkan pembubaran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian.
- c. Memberitahukan pembubaran tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
- d. Memberitahukan kepada semua kreditornya tentang pembubaran tersebut.

10. Tahap Pelaksanaan Likuidasi Perusahaan yang di merger dan dikonsolidasikan.

Setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, proses likuidasi perusahaan yang dikonsolidasikan dan dimergerkan dilaksanakan dengan diikuti rapat umum luar biasa para pemegang saham untuk menerima laporan dan pertanggung jawaban likuidator mengenai segala tindakan yang telah dilakukan dalam menunaikan tugasnya, kemudian membebaskan likuidatur dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan likuidasi.

11. Tahap Pengumuman Tentang Rampungnya Proses Likuidasi Perusahaan yang dikonsolidasi dan dimerger

Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan tentang rampungnya proses likuidasi perusahaan yang dikonsolidasi dan dimerger sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT, serta mengumumkannya dalam 2 surat kabar harian

¹⁵⁸ *Op. Cit.*, hlm 148

BAB. VI

KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Kedudukan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia

Apabila partai politik membawa orang berpisah menurut ideologi dan keyakinan politik maka koperasi membawa orang bersatu dalam membela cita-cita kemakmuran bersama.³⁸⁸ Koperasi adalah satu-satunya organisasi yang menyatukan nama yang sama tujuan dan cita-cita kemakmurannya. Koperasi adalah suatu organisasi yang tidak mengandung dasar yang bertentangan. Dasarnya dan politiknya ialah ideologi dan politik negara. Koperasi sesuai benar dengan lambang negara yaitu “Bhinneka Tunggal Ika.” Orang-orang yang berlain-lainan paham politiknya, dapat bersatu dalam tujuan kemakmurannya. Cita-cita koperasi berhasil menyatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama. Koperasi mendidik semangat demokrasi. Demokrasi takkan jadi kalau tak ada toleransi yang mengakui dan harga menghargai pendapat dan keyakinan yang berlain-lainan. Toleransi adalah syarat hidup bagi demokrasi. Demokrasi menuntut terlaksananya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Semuanya itu tak mungkin kalau tak ada sifat dan kemauan untuk aku-mengakui dan harga menghargai paham yang berlainan. Koperasi maksudnya melaksanakan kepentingan bersama dengan jalan usaha bersama dalam persaudaraan. Koperasi adalah salah satu jalan yang terpenting untuk melaksanakan cita-cita negara yakni mencapai kemakmuran rakyat.

1. Koperasi Sebagai Badan Hukum

Bentuk-bentuk kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sektor.³⁸⁹ Pada umumnya hanya terdapat dua sektor usaha yaitu usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan yang diusahakan oleh pemerintah. Koperasi pada umumnya dikelompokkan dalam usaha swasta.

³⁸⁸ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987, hlm. 52.

³⁸⁹ Muhammad Firdaus et al, *Perkoperasian – Sejarah, Teori & Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 103.

Indonesia mengelompokkan kegiatan usaha dalam tiga sektor yaitu usaha swasta, usaha pemerintah dan Koperasi.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni *co-operation* yang berarti usaha bersama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.³⁹⁰

Definisi koperasi yang sesuai dengan konsep ekonomi dan definisi tersebut dapat berlaku secara universal. Seringkali koperasi didefinisikan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi seperti prinsip koperasi dari Rochdale.³⁹¹ Prinsip-prinsip itu memang sering memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkrit, namun prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan tertentu-tertentu saja. Mengingat prinsip-prinsip koperasi merupakan pula sumber dari norma-norma hukum, seringkali prinsip-prinsip koperasi berguna bagi pengertian koperasi menurut hukum. Dua contoh pengertian koperasi yang mencantumkan prinsip-prinsip koperasi adalah yang dikemukakan oleh *International Cooperative Alliance* (“ICA”) dan UU tentang Perkoperasian di Indonesia. ICA mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.³⁹² Definisi koperasi yang dikemukakan ICA tampaknya selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.³⁹³ Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan ICA tentang *Cooperative Identity*, yang menyatakan bahwa Koperasi adalah assosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratik. Definisi terbaru ini meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan semua prinsip koperasi ICA, namun ada beberapa prinsip

³⁹⁰ Dapat dilihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

³⁹¹ Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005, hlm. 17.

³⁹² Pandji Anoraga et al, *Op.Cit.*, hlm. 13.

³⁹³ Hendar Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 18.

yang dominan tertera dalam definisi tersebut, seperti asosiasi otonom, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokratis, dan partisipasi anggota secara ekonomi. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Ideologi yang terkandung dalam definisi ini adalah:³⁹⁴

- 1) menolong diri sendiri (*self help*) atau swadaya
- 2) kerjasama orang-orang (*personal cooperation*) dalam mana anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham
- 3) persamaan hak bagi anggota (*equality of members*)
- 4) perhimpunan atau perkumpulan sukarela (*voluntary sociation*)
- 5) mengutamakan kepentingan anggota (*member promotion*).

Mohammad Hatta dalam bukunya “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi” mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Definisi koperasi yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta lebih tepat jika dipandang dari segi ideologi koperasi. Hatta menginginkan membangun ekonomi Indonesia dengan basis koperasi, sebab koperasi menawarkan konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Oleh karena itu secara ideologi koperasi dapat menjadi tulang punggung (soko guru) perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substantif makro bukan hanya partial mikro.

Secara rinci, alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:³⁹⁵

- a Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif
- b Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa

³⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁹⁵ *Ibid.*, hlm hlm. 19.

Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kekolektivan akan tumbuh subur di dalam koperasi

- c Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas
- d Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha negara (perusahaan negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan
- e Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Menurut *International Organization (ILO)*, melalui Rekomendasi No.127, koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, yang para anggota berperan serta secara aktif.³⁹⁶

Dasar hukum Koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD dan UU Perkoperasian. Pasal 1 UU Perkoperasian mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³⁹⁷ Pasal 6 UU Perkoperasian menerangkan Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang, dan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 Koperasi Primer.³⁹⁸ Pasal 7 UU Perkoperasian menentukan pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang memuat anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 9 UU Perkoperasian maka koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah untuk mendapatkan

³⁹⁶ Sudarsono et al, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 11-12.

³⁹⁷ Dapat dilihat Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

³⁹⁸ Dapat dilihat Bab IV Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

pengesahan sebagai badan hukum. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam anggaran dasar Koperasi dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pasal 24 UU Tentang Perkoperasian menyatakan Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri.³⁹⁹

Koperasi adalah bentuk terutama dianjurkan bagi perekonomian rakyat. Ide itu bukanlah cita-cita yang muncul sekonyong-konyong waktu membuat Undang-Undang Dasar.⁴⁰⁰ Dalam keadaan ekonomi kolonial, dimana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan, bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkatnya kesejahteraan, apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan ini diperkuat pula oleh pengetahuan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, dan lainnya di dunia Barat sanggup mengangkat dirinya dari miskin menjadi makmur dengan jalan organisasi koperasi.

Stigma bahwa pelaksanaan manajemen koperasi masih tradisional, belum dinamis, dan serba kaku dan dalam mencapai keuntungan usaha maka kecenderungan manajemen koperasi telah kehilangan ciri demokratisnya.⁴⁰¹ Ciri menonjol yang dijumpai dalam manajemen koperasi adalah antara lain koperasi hanya sebagai pelaksana (eksekutif) dari usaha para anggota, usahanya rata-rata relatif kecil dan sederhana, berbagai jenis koperasi usahanya tidak homogen dan sulit untuk dikoordinasi, kegiatan perusahaan koperasi sama dengan kegiatan perusahaan anggota, banyak yang masih dikelola secara sambilan, usaha dengan anggota masih terbatas, belum melangkah ke usaha non anggota, kemampuan koperasi menunjang kepentingan anggota masih terbatas dan sisa hasil usaha habis untuk urusan sosial.

Bila koperasi masih ditangani dengan cara tradisional, maka hal ini merupakan salah satu hambatan bagi berkembangnya koperasi ditinjau dari segi manajemen.⁴⁰² Semua ini harus segera diatasi karena persaingan usaha

³⁹⁹ Dapat dilihat Bagian Keempat tentang Pengumuman dari Bab IV Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

⁴⁰⁰ Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987, hlm. 128.

⁴⁰¹ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 52.

⁴⁰² *Ibid.*, hlm 54-55

semakin tajam, teknologi semakin canggih, serta informasi yang kompleks dan cepat telah mewarnai dunia bisnis. Jika koperasi ingin maju berkembang, maka harus dikelola secara benar dengan manajemen terpadu. Manajemen terpadu adalah manajemen yang dikelola dengan cara profesional berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai. Konsep manajemen koperasi modern yang ditawarkan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh masing-masing koperasi.

2. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah Koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di negeri ini.⁴⁰³ Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu masih cenderung bersifat tradisional. Perjuangan pemuka-pemuka bangsa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah dengan mendirikan koperasi.

Setelah diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan maka timbul semangat baru untuk menggerakkan Koperasi.⁴⁰⁴ Bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakannya. Suatu hal yang sangat jelas pada periode ini adalah menonjolnya tekad para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang liberal-kapitalistik menjadi tatanan perekonomian yang sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar dimana Koperasi ditempatkan sebagai dasar perekonomian bangsa Indonesia.⁴⁰⁵ Melalui pasal itu, bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam rangka pengembangan Koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD maka pemerintah Indonesia melakukan reorganisasi terhadap Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri menjadi dua Jawatan yang terpisah.

Urusan pembinaan Koperasi dilimpahkan sepenuhnya kepada Jawatan Koperasi. Jawatan inilah kemudian yang bertugas menyusun program-program pengembangan Koperasi. Berkat hasil kerja keras Jawatan Koperasi, perkembangan Koperasi pada masa ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pemerintah kemudian menerbitkan

⁴⁰³ Revirson Baswir, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

⁴⁰⁴ Muhammad Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁴⁰⁵ Revirson Baswir, *Op.Cit*, hlm. 29.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi yang antara lain dinyatakan bahwa fungsi Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sebagai alat untuk melaksanakan praktik ekonomi terpimpin. Pada awal mulanya, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, perkembangan Koperasi terlihat semakin pesat. Hal itu antara lain disebabkan oleh banyaknya bantuan Pemerintah kepada Koperasi, serta dipermudahnya persyaratan pendirian Koperasi. Namun situasi yang cukup menggembirakan tersebut segera berakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Penggantian undang-undang ini menyebabkan perkembangan Koperasi kembali memburuk. Hal yang sangat menonjol pada masa ini adalah sulitnya bagi seseorang untuk menjadi anggota Koperasi, tanpa menggabungkan diri sebagai anggota kelompok politik tertentu. Hal itu jelas menghancurkan citra Koperasi, dan menguatkan pendapat masyarakat bahwa Koperasi hanyalah sekedar alat bagi kepentingan kelompok tertentu.

Ketetapan MPRS No. XXIII yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru merupakan awal dari Gerakan Koperasi di Indonesia dalam berkiprah secara lebih bebas lagi yaitu dengan disusunnya Pola Pembangunan Koperasi baik jangka panjang dan jangka pendek.⁴⁰⁶ Menyusul jatuhnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1966, Pemerintah Orde Baru kemudian memberlakukan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tersebut disusul dengan dilakukannya rehabilitasi Koperasi. Akibatnya pada awalnya, jumlah Koperasi yang pada tahun 1966 berjumlah sebanyak 73.406 buah, dengan anggota sebanyak 11.775.930 orang, pada tahun 1967 merosot secara drastis.⁴⁰⁷ Koperasi-koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, terpaksa dibubarkan atau membubarkan diri. Jumlah Koperasi pada akhir tahun 1969 hanya tinggal sekitar 13.949 buah, dengan jumlah anggota sebanyak 2.723.056 orang. Tapi kemudian, menyusul diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Koperasi mulai berkembang kembali.

Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD).

⁴⁰⁶ Ign. Sukamdiyo, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁴⁰⁷ Revison Baswir, *Op.Cit*, hlm. 31-33.

Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan (amalgamasi) dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Di samping itu, dalam periode ini, pengembangan Koperasi juga diintegrasikan dengan pembangunan di bidang-bidang lain. Hasil yang dicapai dari kebijakan pengembangan Koperasi itu antara lain tampak pada peningkatan jumlah Koperasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan kemandirian Koperasi adalah dengan mengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terjadi beberapa perubahan yang cukup mendasar, baik pada segi pengertian Koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaannya.

Selanjutnya Indonesia memiliki Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.⁴⁰⁸ Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri. Selain itu pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014 maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa konsep koperasi dianggap tidak dapat mensejahterakan rakyat dan oleh karenanya UU Perkoperasian berlaku sampai dibuatnya undang-undang baru tentang perkoperasian.

3. Hakikat Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Kesokoguruan koperasi dalam ekonomi nasional untuk melengkapi *justification normatif* terlalu sering ditonjolkan.⁴⁰⁹ Dari segi normatif

⁴⁰⁸ Dapat dilihat penjelasan umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

⁴⁰⁹ Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia – Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 158-159.

masyarakat mungkin telah maklum bahwa koperasi adalah *tuntunan konstitusional*, sesuatu yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 dan oleh Demokrasi Ekonomi. Dengan terlalu ditonjolkannya aspek normatif ini sebagai suatu keterikatan nasional, tidak mustahil dapat menumbuhkan kebosanan atau dogmatisme pasif. Dibawah ini akan dicoba suatu *justification* yang tidak semata-mata normatif. Koperasi merupakan soko-guru perekonomian nasional karena koperasi memiliki unsur sebagai berikut:⁴¹⁰

- a Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. Dengan demikian koperasi menjadi penting sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan sistem modal asing kolonial dan Pemerintah kolonial. Di bawah penindasan modal raksasa asing, dengan pemerintah asing sebagai pelindung alamiahnya, seperti halnya di Indonesia sekarang ini, dan yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, maka halnya sistem penghidupan perekonomian rakyat yang diorganisir secara koperasi akan dapat melawan dengan berhasil. Koperasi adalah juga bentuk pengorganisasian perekonomian rakyat, yang dapat memberikan dasar-dasar kokoh kuat bagi pembangunan kembali ekonomi kita sebagaimana disampaikan dalam Pidato inagurasi Bung Hatta tahun 1926 untuk menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia
- b Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya budaya itu
- c Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil/pribumi. Kelompok ekonomi kecil/pribumi adalah masalah makro, bukan masalah *partial* di dalam kehidupan ekonomi kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hubungan ini koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merugikan dan mematikan yang kecil-

⁴¹⁰ Ninik Widiyanti et al, *Op.Cit.*, hlm. 212-214.

kecil. Koperasi di sini lebih daripada memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktif anggotanya melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas

- d Seperti dikatakan oleh GBHN, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial-ekonomi kesoko-guruan koperasi bersifat menyeluruh (substantif makro) karena koperasi dapat hidup di dalam bangun-bangun usaha lain yang non-koperasi. Koperasi dapat hidup pula, baik di dalam bangun usaha swasta apakah itu PT, CV dan dalam instansi-instansi lain khususnya kantor-kantor Pemerintah
- e Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasi Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntunan kebersamaan atas asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan, koperasi adalah kemakmuran rakyat sentris.

Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme.⁴¹¹ Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang di dalam koperasi modal diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya. Koperasi-koperasi yang didirikan di dalam negara-negara yang menganut paham kapitalis justru memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang-orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang-orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme. Anggota koperasi akhirnya menyadari bahwa untuk dapat menaikkan tingkat hidupnya haruslah bekerja sama satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang diorganisir dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis. Dengan demikian, dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat dipenuhi secara bersama-sama yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka kemampuan ekonomi para anggotanya.

⁴¹¹ Andjar Pachta W. et al, *Op.cit.*, hlm. 14.

Sehingga ada pameo yang populer di kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk anggota, oleh anggota.

Menyusun suatu pemikiran untuk mengidentifikasi prakondisi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi benar-benar dapat menjadi tulang punggung atau soko-guru perekonomian adalah bagian tersulit dalam masalah pembangunan koperasi.⁴¹²

Munculnya berbagai ide/gagasan pembaharuan sosial itu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pemikiran dalam lingkungan koperasi sendiri.⁴¹³ Penderitaan masyarakat dalam lapangan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme makin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas kemudian secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan rakyat di sekitar lingkungannya.

Menolong dan memperbaiki kehidupan dirinya sendiri secara bersama yang dimaksud adalah atas dasar kemampuan sendiri yang dipersatukan, yaitu melalui lembaga apa yang dikenal kemudian dengan sebutan “koperasi”. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar di berbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Sebab di situ rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokratis. Koperasi pada mulanya tumbuh dan berkembang bersama dengan munculnya pikiran manusia tentang pembaharuan kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini gerakan sosialis memegang peranan dalam memelopori pesatnya pertumbuhan koperasi melalui aliran mereka yang terkenal “*Socialist School*” atau Madzhab Sosialis. Terdapat dua alasan mengapa koperasi sangat dipengaruhi pertumbuhannya oleh gerakan sosialis, dengan aliran-aliran sosialisnya:⁴¹⁴

a koperasi membentuk suatu dasar suatu organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berada dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak negara barat pada waktu itu dimana motif utama sistem kapitalis adalah mencapai laba sebesar-besarnya. Sistem ini membuat kaum buruh menjadi kaum yang tertindas dan gerakan

⁴¹² Sri Edi Swasono, *Op.Cit.*, hlm. 159-161.

⁴¹³ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁴¹⁴ Dapat dilihat Ditjenkop, Depdagkop, *Pengetahuan Koperasi*, 1980, hlm. 8.

sosialis menyadari kelemahan sistem kapitalis ini dan berusaha melenyapkannya

- b gerakan sosialis menganggap bahwa melalui perkumpulan koperasi adalah cara paling praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari cengkraman kaum kapitalis. Oleh karena itu gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya koperasi. Namun dalam perkembangan kemudian, gerakan koperasi menempuh jalannya sendiri. Gerakan ini berbeda dengan gerakan sosialis, baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuannya akan tetapi sekarang koperasi bahkan tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem kapitalisme. Sebab koperasi dewasa ini dapat menjadi gerakan pengimbangan yang mampu melenyapkan keburukan-keburukan sistem kapitalisme tersebut dan oleh karenanya dapat dimaklumi apabila koperasi kini tumbuh di setiap negara.

Jikalau memperhatikan gerakan-gerakan koperasi di dunia ini, maka dengan jelas dapat dilihat, bahwa di dalam kenyataannya terbukti bahwa ciri, fungsi dan peranan Koperasi di suatu negara sering tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut, yang berlaku dan dijalankan di negara yang bersangkutan. Jadi, fungsi, corak dan peranan Koperasi di suatu negara sering tergantung kepada konstelasi perekonomian negara masing-masing. Atas dasar inilah dikelompokkan gerakan Koperasi di dunia tersebut ke dalam beberapa aliran atau mazhab yang sering pula disebut *School of Cooperation*, yakni:⁴¹⁵

- a *Competitive Yardstick School*.

Di sini Koperasi harus dapat dan mampu bersaing di pasaran. Oleh karena itu maka aliran atau mazhab ini disebut pula *Competitive Yardstick School*. Di sini Koperasi hanya diharapkan bertindak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan kesempurnaan sistem kapitalisme itu sendiri, dan tidak lebih dari pada itu. Aliran atau mazhab ini sering pula disebut *School of Medified Capitalism*, artinya aliran atau mazhab kapitalisme yang diperlunak. Jadi di sini Koperasi dianggap sebagai bentuk kapitalisme juga, hanya di sini Koperasi dibantu oleh peraturan-peraturan yang mencegah ekses-ekses yang diakibatkan oleh sistem

⁴¹⁵ Ninik Widiyanti et al, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 209-210.

kapitalisme. Di sini Koperasi tetap berorientasi kepada mengejar keuntungan, namun harus dijaga agar jangan sampai bisa tanpa kendali

b *Cooperative Commonwealth School public.*

Aliran atau mazhab ini sangat mementingkan serta mendambakan kemakmuran masyarakat. *Commonwealth* di sini sama dengan *public welfare*, artinya kemakmuran masyarakat. Jadi *Cooperative Commonwealth* dapat pula diartikan kemakmuran masyarakat yang berazaskan Koperasi. Aliran atau mazhab ini menghendaki dan berusaha agar prinsip-prinsip Koperasi diberlakukan pada segala kegiatan dan bidang kehidupan. Aliran atau mazhab ini mendambakan agar Koperasi tampil sebagai bangun usaha yang dominan di dalam perekonomian negara. Mereka menginginkan agar Koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di dalam masyarakat. Aliran atau mazhab Koperasi ini dianggap sangat idealistis

c *Socialist Cooperative School.*

Jikalau *Competitive Yardstick School* atau *School of Medified Capitalism* merupakan bagian dari sistem kapitalisme, maka aliran atau mazhab *Socialist Cooperative School* ini menganggap Koperasi sebagai bagian dari sistem sosialisme/komunisme. Di negara-negara sosialis Koperasi hanya merupakan suatu aspek saja dari masyarakat sosialis/komunis. Koperasi hanya merupakan sarana saja untuk menuju tercapainya masyarakat sosialis/komunis, merupakan suatu kompartemen dari perekonomian sosialis/komunis yang direncanakan

d *Cooperative Sector School.*

Aliran atau mazhab ini menganggap Koperasi sebagai suatu sistem yang berbeda dari kapitalisme dan berbeda pula dari sistem sosialisme/komunisme. Jadi aliran atau mazhab ini berada di antara kedua paham itu, yakni antara sistem ekonomi liberalisme/kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme/komunisme. Menurut para penganut aliran atau mazhab Koperasi ini, Koperasi merupakan suatu sistem tersendiri yang sebagian bersifat ekonomi dan sebagian lagi bersifat sosial. Jadi para penganut aliran atau mazhab ini juga mendambakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berasaskan Koperasi.

Bila dilihat dari tujuan dan tempat Koperasi Indonesia dalam struktur Perekonomian Negara, maka Koperasi Indonesia dapat

digolongkan dalam aliran Persemakmuran Koperasi (*Cooperative Commonwealth*).⁴¹⁶

Jadi sistem ekonomi yang berlaku dan dijalankan di suatu negara dan peranan serta fungsi Koperasi yang bernaung di dalam sistem ekonomi yang berlaku di negara itu mempunyai hubungan timbal balik.⁴¹⁷ Misalnya jikalau berada di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, maka peranan serta fungsi Koperasi yang bernaung di dalam sistem ekonomi yang berlaku di negara itu mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya jikalau berada di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, maka peranan dan fungsi Koperasi di negara itu hanya menjadi *price leader* saja. Di negara kapitalis seperti Amerika Serikat Koperasi tidak perlu merebut *market share* yang dominan. Koperasi diharapkan hanya bertindak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan sistem ekonomi kapitalisme yang lebih baik dan lebih sempurna. Rakyat Indonesia bercita-cita membangun ekonomi nasionalnya yang akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan tidak hanya untuk satu dua orang atau satu golongan saja, akan tetapi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Rakyat Indonesia sudah bertekad bulat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi sebagai gerakan rakyat Indonesia yang dijiwai oleh demokrasi ekonomi untuk membawa kemakmuran serta kemajuan bersama. Dengan Koperasi yang tidak berat usaha dan kegiatannya terletak pada kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan, orang akan lebih mengenal dirinya sendiri, percaya kepada kekuatan serta kemampuan yang ada pada diri sendiri, percaya kepada kekuatan serta kemampuan yang ada pada diri sendiri. Koperasi yang berasaskan kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan menumbuhkan rasa setia kawan dan tolong menolong. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan yang ada di dalam Koperasi merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang sejak dulu kala sudah ada, tumbuh serta berakar di dalam hati sanubari rakyat Indonesia.

Koperasi sebagai alat yang tepat untuk “membumikan” Pasal 33 UUD dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.⁴¹⁸ Jika Pasal 33 UUD dinyatakan sebagai “jalan” menuju demokrasi ekonomi, maka koperasi adalah “kendaraan” yang paling sesuai untuk berada di atas jalan tersebut.

⁴¹⁶ Pandji Anoraga et al, *Op.Cit.*, hlm. 58.

⁴¹⁷ Ninik Widiyanti et al, *Op.Cit.*, hlm. 211-212.

⁴¹⁸ Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, Bandung: PIP Publishing, 2007, hlm.63-64.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini maka peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.⁴¹⁹ Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁴²⁰

- a penyempurnaan undang-undang tentang koperasi serta peraturan pelaksanaannya,
- b peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi,
- c koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah,
- d penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan permasalahannya contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi,
- e peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi,
- f pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi,
- g pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota,
- h pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan koperasi, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran,
- i pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan

⁴¹⁹ Subandi, *Op.Cit.*, hlm. 156.

⁴²⁰ Subandi, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi,

- j penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi,
- k peningkatan kemampuan aparat di pusat dan di daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi; dan
- l peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

Memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, melalui suatu perusahaan yang didirikan, dimiliki, dan dikendalikan secara bersama-sama di antara orang-orang yang membutuhkannya, inilah yang disebut dengan koperasi.⁴²¹ Di sinilah letaknya perbedaan antara ilmu koperasi dengan ilmu ekonomi modern. Dalam ilmu ekonomi modern, premis dasarnya adalah manusia sebagai *homo economicus*. Manusia adalah makhluk yang tamak dan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam ilmu koperasi, manusia diakui memiliki kebutuhan ekonomi. Tetapi ia bukan *homo economicus*. Manusia adalah makhluk multidimensi. Selain kebutuhan ekonomi, manusia juga memiliki kebutuhan asasi lain yang bersifat non-fisik, yaitu kebutuhan sosial dan kultural, seperti kebutuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan bermasyarakat, kebutuhan spiritual, kebutuhan untuk dihargai, dan sebagainya. Kebutuhan fisik dan non fisik ini bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Jika kebutuhan non-fisik tidak terpenuhi, selain akan mengalami masalah dengan kebahagiaannya, seseorang juga akan mengalami masalah dengan pemenuhan kebutuhan fisiknya. Misalnya, seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya sehingga menjadi bodoh. Katakanlah meskipun usahanya saat ini dapat memberinya pendapatan yang memuaskan, tetapi kebodohnya itu menyebabkan ia tidak lagi mampu bersaing sehingga lama kelamaan pendapatannya semakin berkurang bahkan habis sama sekali.

⁴²¹ Muslimin Nasution, *Op.Cit.*, hlm.67-68.

Menurut pengertian nominalis ciri-ciri umum organisasi koperasi adalah (1) Ada sejumlah individu yang bergabung ke dalam satu kelompok koperasi atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (disebut : kelompok koperasi), (2) Anggota-anggota kelompok koperasi bertekad mewujudkan tujuannya yaitu memperbaiki kondisi ekonomi sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (disebut : swadaya = *self help*), (3) Sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut dibentuklah perusahaan (badan usaha) koperasi yang memiliki dan dibina bersama (disebut: Koperasi sebagai badan usaha), dan (4) Badan usaha koperasi itu mengemban tugas pokok untuk menunjang kepentingan ekonomi rumah tangga kelompok koperasi dengan cara menyelenggarakan pelayanan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota kelompok koperasi (disebut : tugas mempromosikan anggota).⁴²²

4. Peran Koperasi dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Saya tidak jemu-jemu memperingatkan, bahwa koperasi-lah bangun perekonomian yang sesuai benar dengan ciptaan Undang-Undang Dasar kita, merupakan kalimat monumental dari Mohammad Hatta sebagaimana disampaikan dalam pidato radio pada Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 1952.⁴²³

Menyadari pentingnya posisi koperasi dalam perekonomian Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh gerakan koperasi maupun pemerintah, yang tujuannya mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri serta mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian rakyat.⁴²⁴ Namun, berbagai upaya itu tampaknya belum mengangkat kinerja koperasi, terutama pada aspek “kualitasnya”, walaupun memang tak dipungkiri dalam hitungan jari ada koperasi yang patut dibanggakan. Pada aspek “kuantitas”, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (per 31 Desember 2012) menginformasikan data secara nasional bahwa jumlah koperasi pada telah mencapai 194.295 unit dengan jumlah anggota mencapai 33.869.439 orang dan 36.176 manajer. Selain itu, koperasi memiliki volume usaha yang jumlahnya mencapai Rp. 119 triliun. Adapun

⁴²² Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi – Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 51.

⁴²³ Dapat dilihat naskah Pidato Radio pada Hari Koperasi II tanggal 12 Juli 1952.

⁴²⁴ Muslimin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 169.

jumlah modal usaha yang bersumber dari “luar” koperasi mencapai sekitar Rp. 51 Triliun dan modal “dalam” sendiri sebanyak Rp. 51 Triliun.⁴²⁵

Dengan adanya perkembangan zaman dan makin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.⁴²⁶ Sebagai contoh di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional koperasi digunakan sebagai alat perjuangan. Kemudian pada awal kemerdekaan sampai tahun 1965an koperasi digunakan sebagai alat/kendaraan politik, kegiatan koperasi mengalami stagnan. Dengan demikian koperasi beserta para anggotanya sangat dirugikan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990-an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Namun dalam perjalanannya koperasi juga dijadikan kendaraan politik oleh penguasa pada waktu itu untuk melenggangkan kekuasaannya. Dan bahkan dapat diistilahkan bahwa koperasi seperti burung dalam sangkar emas, artinya koperasi disayang dan dibina tetapi koperasi tidak dapat mengembangkan usahanya, karena semua serba disediakan oleh pemerintah. Setelah tahun 1990-an dan diterbitkannya Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi dan akhirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya dan koperasi menjadi lebih bebas untuk berkembang sebagai entitas bisnis.

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan koperasi tersebut di atas, dan sasaran pembangunan koperasi tersebut di atas maka pelaksanaan pembangunan koperasi lebih banyak diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kreativitas sumber daya manusia koperasi di satu pihak, dan penciptaan iklim usaha yang sehat bagi pembangunan koperasi dipihak lain.⁴²⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa sasaran utama pembangunan dan pengembangan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan dan pengembangan usaha koperasi hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan usaha dan pemanfaatan peluang-peluang usaha yang ada. Dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi, maka pembangunan dan

⁴²⁵ Diunduh pada website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan alamat www.depkop.go.id pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 17.15 WIB.

⁴²⁶ Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hlm. 6-7.

⁴²⁷ Subandi, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

pengembangan sumberdaya manusia koperasi diarahkan pada pola pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Peran pemerintah diperlukan dalam pembangunan koperasi, sebagai bentuk pembinaan dalam rangka pengembangan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap koperasi sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang diarahkan pada kemandirian koperasi. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat kondisional dan situasional. Kerjasama internasional di bidang perkoperasian perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, misalnya dalam bentuk pertukaran tenaga ahli koperasi dengan negara lain, kerjasama dibidang perkonsultasian mengenai usaha dan manajemen koperasi, serta dalam bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Gambaran peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional semakin lama semakin meresapi kalbu bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴²⁸ Pemerintah dalam membina dan mengembangkan koperasi kadang-kadang kurang menyadari bahwa hakekat sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar. Koperasi harus dikembangkan dalam kerangka dan ruang lingkup ekonomi pasar tanpa komando dan monopoli. Koperasi tidak dapat di paksa beroperasi sebagai alat kebijaksanaan pemerintah. Tetapi sebaliknya koperasi juga tidak bisa berkembang bila diberi monopoli dan hak-hak istimewa yang mematikan mekanisme ekonomi pasar. Koperasi adalah sokoguru atau tiang-tiang pokok penyangga ekonomi rakyat banyak, dan sokoguru hanya akan kuat apabila peran serta anggotanya benar-benar berjalan secara aktif dan efektif.

Meskipun koperasi mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional, tetapi peran tersebut masih relatif kecil bila dilihat dari sudut pandang pengentasan kemiskinan.⁴²⁹ Artinya, koperasi sendiri masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya kepada tingkat yang lebih layak. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya upaya pemberdayaan yang dilakukan terutama pemberdayaan terhadap sumber daya manusia pelaku koperasi, kapasitas usaha koperasi, prasarana dan sarana pendukung usaha, sistem kelembagaan dan pengawasan bagi usaha koperasi. Dengan

⁴²⁸ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm.75-76.

⁴²⁹ Muslimin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 169.

demikian, strategi pemberdayaan dalam hal tersebut menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Patut diingat pula bahwa peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dapat dianggap sebagai representasi dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum, sebab tingkat kesejahteraan anggota koperasi merupakan cermin dari tingkat kesejahteraan rakyat kebanyakan. Mengabaikan atau menunda upaya pemberdayaan koperasi akan menimbulkan kerawanan dan masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta dalam aspek ketahanan nasional.

Pola pembangunan koperasi pada saat sekarang tentunya berbeda dengan pola pembangunan koperasi sebelum terjadi globalisasi ekonomi.⁴³⁰ Pada masa lalu koperasi mempunyai tiga peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu Koperasi diharapkan mampu mengakomodasi dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah, Koperasi adalah lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia, Koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan koperasi pada waktu itu diukur dengan satuan-satuan kuantitatif misalnya jumlah koperasi/ Koperasi Unit Desa, jumlah anggota koperasi, pertumbuhan volume usaha, jumlah modal usaha, sisa hasil usaha dan lain sebagainya. Pengembangan koperasi dimasa depan harus berorientasi pada bisnis murni agar mampu dalam tataran global, meskipun secara ideologis koperasi harus tetap bertahan sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat (fungsi sosial).

Mengingat perannya yang demikian besar itu, pada masa yang akan datang pemetaan koperasi perlu ditata ulang dengan baik dan benar sehingga betul-betul menjadi ujung tombak penciptaan kemakmuran seluruh rakyat.⁴³¹ Koperasi jangan lagi dijadikan alat politik kekuasaan. Koperasi agar terbebas dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan yang ingin mencari keuntungan sesaat tetapi merugikan perkembangan koperasi itu sendiri.

Pertama-tama perlu diuraikan terlebih dahulu dampak umum, yang ditimbulkan organisasi koperasi, terhadap pembangunan masing-masing menurut kelompok anggota, perusahaan koperasi dan kegiatan usaha

⁴³⁰ Subandi, *Op.Cit.*, hlm.158-159.

⁴³¹ Muslimin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 171-173.

ekonomi para anggota.⁴³² Selanjutnya, barulah diidentifikasi dampak-dampak khusus yang ditimbulkan oleh berbagai jenis organisasi koperasi. Dampak terhadap pembangunan, yang ditimbulkan oleh kebanyakan atau semua koperasi yang bergerak dalam suatu sektor, daerah atau negara tertentu merupakan dampak yang teragregasi (*aggregate effects*) dan karena itu disebut dampak (yang bersifat) makro, sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu koperasi tertentu disebut dampak (yang bersifat) mikro.

Dampak mikro dari Koperasi dibedakan yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap para anggotanya.⁴³³ Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi, misalnya: menawarkan kepada para petani sebagai anggota, jasa-jasa pelayanan yang meningkatkan secara efektif kegiatan usaha mereka melalui usaha perkreditan, pengadaan, pemasaran, konsultasi, dan sebagainya. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah besar dan melakukan diversifikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya. Dampak-dampak seperti inilah yang diharapkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan, karena akan menunjang pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah. Kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan yang khusus memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan para anggota akan menimbulkan kesiapan pabrik, kemampuan perseorangan, dan kondisi material yang diperlukan bagi perbaikan dan intensifikasi kegiatan-kegiatan koperasi selanjutnya yang akibatnya akan memperluas/memperbesar dampak-dampak terhadap pembangunan.

Dampak-dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi.⁴³⁴ Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.

⁴³² Hanel, Alfred, *Organisasi Koperasi – Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi Dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 150-151.

⁴³³ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 73.

⁴³⁴ Tiktik Sartika Partomo, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Akibatnya timbul dampak-dampak positif terhadap struktur pasar, intensitas persaingan, dan terhadap kenaikan hasil penjualan, yang selanjutnya akan memberikan dorongan-dorongan yang positif ke arah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Persaingan pasar akan memaksa manajemen koperasi untuk meningkatkan pula kegiatan-kegiatannya, dan diharapkan dampak-dampak terhadap perkembangan sumber dana sosial dan sumber daya manusia serta prasarana kelembagaan, demikian pula terhadap kenaikan dan perbaikan inovasi, produktivitas, produksi, diversifikasi, lapangan kerja, pertumbuhan dan pembagian pendapatan yang lebih baik, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, berbagai dampak yang bersifat mikro membentuk dampak-dampak yang bersifat makro yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pendekatan fungsional dianalisis berbagai fungsi-fungsi pembangunan koperasi.⁴³⁵ Fungsi penyebarluasan informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi peningkatan motivasi, dan khususnya dampak-dampak dari proses belajar akan dapat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi para individu untuk berswadaya, mengatur dirinya sendiri, dan memikul tanggung jawab sendiri di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Konsepsi pembangunan yang integratif seperti dikatakan oleh Boulding disebabkan karena kesulitan-kesulitan dalam pengukurannya bukan pada dalam kesadaran masa kini.⁴³⁶ Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa berbagai ideologi dan konsepsi sosial telah menyebarkan gagasan koperasi sebagai cara yang evolusioner untuk mengubah atau mentransformasikan struktur sosial dan ekonomi dari suatu sistem sosial. Selanjutnya, jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanan yang efisien bagi sebagian besar anggota, yang termasuk dalam golongan penduduk yang secara sosio-ekonomis lemah, atau golongan miskin, maka koperasi telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial.

Dalam Pidato Presiden Soeharto pada tanggal 15 Maret 1983 antara lain dinyatakan bahwa “*Dengan ditetapkannya Departemen Koperasi secara tersendiri diharapkan akan dapat meningkatkan lagi usaha pengembangan koperasi sehingga makin besar peranannya dalam perekonomian nasional seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945*”.⁴³⁷

⁴³⁵ Hanel, Alfred, *Op.Cit.*, hlm. 156.

⁴³⁶ Hanel, Alfred, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

⁴³⁷ Sri-Edi Swasono, *Op.Cit.*, hlm.80.

B. Peranan Koperasi Dalam Praktik Sebagai Badan Hukum

Bagian yang terbesar bagi masyarakat Indonesia (81,2%) bertempat tinggal di daerah pedesaan.⁴³⁸ Terutama di Pulau Jawa mereka hidup berdesak-desakan, sedang andalan penghidupannya dapat di katakan berdasarkan pada usaha-usaha pertanian.⁴³⁹ Penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan tanah pertanian yang tersedia, maka rata-rata tanah yang dimiliki oleh para petani berkisar antara 0,5 hektar- 2,5 hektar, sehingga pertanian di lakukan secara intensif.⁴⁴⁰ Hal ini sangat menguntungkan (dalam arti menunjang keberhasilan usaha pertanian) adalah tersedianya prasarana perhubungan dan irigasi yang dapat dikatakan relatif baik. Jelas bahwa di daerah padat terdapat kelebihan tenaga kerja yang melimpah, sehingga kehidupan rata-rata dalam serba kekurangan dan pendidikannya pun masih banyak ketinggalan. Akibat rendahnya pendidikan mereka di samping masih banyaknya yang buta aksara, maka banyak sumber-sumber usaha yang terdapat di pedesaan-pedesaan kurang/tidak diperhatikan sehingga tidak menjadi sumber pendapatan bagi mereka.

Di luar Jawa, daerah-daerah pedesaan jarang sekali penduduknya, potensi pertanian masih sangat luas tetapi prasarana penunjangnya masih sedemikian kurang. Program ekstensifikasi pertanian di daerah ini dapat di laksanakan dengan baik. Keadaan pendidikan penduduknya pun dapat di katakan masih rendah, sehingga sumber-sumber usaha yang tersedia banyak terabaikan. Di pedesaan-pedesaan yang berada di daerah pantai, dimana hidup para nelayan, pada umumnya keadaan lingkungan dan tingkat pendapatan jauh lebih rendah dari daerah pedesaan lainnya. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana produksi, prasarana pemasaran dan lembaga perkreditan, di samping pendidikan yang juga dapat dikatakan masih sangat rendah. Pendidikan yang minim akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam hal memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia di daerahnya, sehingga usaha-usaha penduduk di pedesaan hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah, yang bagi kepentingan mencukupi kebutuhannya sehari-hari secara realitas banyak mengalami kekurangan juga. Jadi rendahnya pendidikan mempengaruhi perkembangan pedesaan yang mengakibatkan sulitnya penerimaan

⁴³⁸ Dapat dilihat pada website Kementerian Pertanian yang diunduh pada tanggal 28 September 2014.

⁴³⁹ G. Kartasapoetra et al, *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta,2007, hlm. 192-193.

⁴⁴⁰ Dapat dilihat pada website Kementerian Pertanian yang diunduh pada tanggal 28 September 2014.

teknologi baru serta pembaharuan yang diperlukan bagi usaha-usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi aspek-aspek positif yang terdapat di pedesaan yang ada yang sangat berguna dan merupakan kekuatan yang sangat ampuh bagi peningkatan usaha perekonomian dan usaha-usaha pembangunan masyarakatnya yaitu: jiwa kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dan semangat kekeluargaan, yang dengan pembinaan-pembinaan dan bimbingan mantap melalui Koperasi Unit Desa dan koperasi jenis lainnya akan segera dapat mengubah tingkat kehidupan masyarakatnya dan perubahan wajah pedesaan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Dengan kebijakan ini pemerintah hendak mengorporasikan korporasi.⁴⁴¹ Koperasi berprestasi global merupakan koperasi yang tak pernah meninggalkan jati dirinya. Upaya mengorporasikan korporasi semakin nyata dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Perkoperasian yang selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak sesuai dengan asas perkoperasian.⁴⁴² Selanjutnya dasar hukum koperasi yang digunakan adalah kembali ke Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian hingga undang-undang baru disahkan kelak.

Sejak koperasi pemula dideklarasikan sebagai organisasi modern pada pertengahan abad ke-19 di Eropa, selalu ada penjegalan, baik secara represif maupun terselubung,⁴⁴³ oleh kaum kapitalis ataupun fasis. Kaum borjuis kapitalis tidak ingin koperasi itu berkembang karena akan mengancam tujuan akumulasi kapital mereka. Bagi kepentingan rezim fasis, hasil pendidikan demokrasi koperasi ditakutkan akan mengancam kekuasaannya. Mereka menyatukan kekuatan untuk menggagalkan koperasi. Demikian juga yang terjadi di Indonesia sejak zaman kolonialisme Belanda hingga sekarang. Upaya penjegalan selalu saja terjadi, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan.⁴⁴⁴

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa bagi koperasinya, sehingga memiliki kedudukan yang strategis dan sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu koperasi yang

⁴⁴¹ Sri Palupi, *Proyek Mematisurikan Koperasi*, Jakarta: Harian Kompas, 2 November 2012, hlm. 6.

⁴⁴² Tomy Risqi, *Implikasi ditolaknya UU Koperasi oleh MK Terhadap Opsi Badan Hukum UPK*, Jakarta: Harian Warta, 23 Juli 2014, hlm. 5.

⁴⁴³ Suroto, *UU Perkoperasian Warisan Kolonial*, Jakarta: Harian Kompas, 24 November 2012, hlm. 7.

⁴⁴⁴ Sri Palupi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam segala usaha yang dikembangkan oleh koperasinya.⁴⁴⁵ Sebagai pemilik, anggota koperasi dilibatkan pada prinsip pengelolaan yang demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota. Di dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, dan setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota dan bukan pemilik modal. Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (*owner*) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi koperasinya. Prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Mengimplementasikan rasa kepemilikan sebagai anggota koperasi, satu sama lain berbeda, ada yang sungguh-sungguh memahami visi dan misi serta hak dan kewajiban sebagai anggota, ada yang total memanfaatkan seluruh pelayanan yang menjadi produk dari koperasinya, ada yang hanya sebagian, ada yang acuh tak acuh. Semua akan mendapatkan bagian dari sumbangan partisipasi yang dilakukan oleh anggota. Namun sesuai prinsip koperasi bahwa koperasi adalah lembaga yang berkeadilan, sehingga anggota yang aktif memanfaatkan pelayanan dari produk-produk koperasinya akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha (SHU) lebih besar, di banding anggota yang tidak aktif.

Syarat-syarat lain yang mengatur status hukum anggota koperasi diperoleh dari kenyataan bahwa koperasi adalah badan hukum yang menjalin hubungan usaha dengan pihak ketiga. Rekan bisnis dan terutama para kreditor perusahaan koperasi harus mengetahui secara pasti dan pada setiap saat siapa yang menjadi anggota koperasi itu dan siapa yang menanggung utang-utang koperasi itu. Sesuai dengan hal tersebut, para pembuat undang-undang harus merumuskan ketentuan-ketentuan yang menetapkan tanggal penerimaan seseorang menjadi anggota dan pemberhentian dari keanggotaan, misalnya:⁴⁴⁶

- a pencatatannya dalam buku daftar anggota sebagai bukti *prima facie* atau bukti penerimaan yang sah
- b jangka waktu pemberitahuan sebelum pengunduran diri seorang anggota

⁴⁴⁵ M. Saelany Machfudz et al, *Berpikir Besar Dalam Koperasi – Catatan 30 Tahun Kospin Jasa*, Pekalongan: PT. Perintis Jasa Grafika, 2010, hlm. 105-106.

⁴⁴⁶ Hans-H Munker, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, terjemahan A. Henriques, Jakarta : Rekadesa, 2012, hlm. 60-62.

- c tanggung para anggota yang ada pada saat ini, para anggota lama dan perkembangan jumlah anggota yang meninggal dunia
- d pembatasan mengenai pengalihan modal penyertaan anggota atau kepentingan lain dalam koperasi.

Suatu organisasi yang bermaksud melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga biasanya memerlukan sejumlah modal. Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus merumuskan ketentuan yang menetapkan tentang bagaimana koperasi harus membentuk cadangan/ modal sosial (*sosial capital*). Hal ini dilakukan sedemikian rupa dan penambahan jumlah anggota dihubungkan dengan pembayaran kontribusi modal minimum, yang dibayar kembali kepada anggota dari modal koperasi ketika mengundurkan diri dari keanggotaan. Akibatnya, keanggotaan yang berubah-ubah, karena penerimaan anggota-anggota baru dan pengunduran diri dari keanggotaan, berkaitan erat dengan modal koperasi yang berubah ubah. Cara memupuk modal bagi koperasi disesuaikan dengan wataknya sebagai perkumpulan orang, namun, untuk kepentingan pembiayaan perusahaan koperasi dan kedudukannya dalam dunia usaha, keseharusan untuk bekerja dengan modal yang berubah-ubah merupakan hambatan yang serius. Investasi jangka panjang sulit dibiayai dan kelayakan kredit koperasi sebagai organisasi bisnis menurun. Untuk melengkapi modal sendiri yang relatif lemah dan berubah-ubah, para pembuat undang-undang di kebanyakan negara merumuskan ketentuan-ketentuan yang menetapkan bahwa para anggota boleh bahkan harus menambahkan tanggungan pribadi (*additional personal liability*) terhadap utang-utang koperasi- tanggungan terbatas dengan jaminan (*liability limited by guarantee*) atau tanggungan tidak terbatas (*unlimited liability*). Dengan demikian, orang-orang yang tidak mampu membayar secara tunai modal penyertaannya dalam jumlah besar masih dapat turut serta dalam aksi bersama koperasi (*co-operative action*) dengan menjamin tanggungannya. Dengan cara ini kredibilitas (*creditworthiness*) koperasi dapat ditingkatkan.

Dalam sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia, prakarsa pengenalan dan pendirian koperasi pada umumnya dimotori oleh aparat pemerintah, yang kemudian berkembang sejalan dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat.⁴⁴⁷ Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat berlebihan serta memberikan dorongan tumbuhnya koperasi-koperasi di lingkungan masyarakat, sehingga tidak sedikit yang menilai seakan-akan

⁴⁴⁷ Muhammad Firdaus, *Op.Cit*, hlm.109-110.

pemerintah terkesan terlalu over simpati dan cenderung dominan dan banyak juga yang menilai pemerintah terlalu campur tangan dengan urusan internal koperasi.⁴⁴⁸

Perkembangan koperasi telah melalui beberapa periode, yaitu mulai dari zaman penjajahan masa awal revolusi kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan era reformasi. Paradigma yang lebih mengutamakan pada pertumbuhan kuantitas pada masa lalu telah mendorong tumbuhnya koperasi yang di prakarsai pemerintah dengan pendekatan *Top Down Approach* dari pada yang tumbuh atas prakarsa sendiri (*bottom up approach*) keadaan seperti ini tidak membuat koperasi memiliki fundamental yang kokoh (*solid*) dalam pertumbuhannya, tetapi lahir dengan ketergantungan dan cenderung tidak serius melaksanakan aktivitas, hal yang demikian merupakan fenomena umum yang terjadi dua dekade sampai dengan sekarang ini, lebih-lebih bila diperhatikan adanya pergeseran paradigma usaha koperasi dari koperasi produsen kearah koperasi konsumen dan distribusi, serta adanya perubahan tuntutan masyarakat dalam berkoperasi, maka pemerintah mencabut instruksi presiden (inpres) Nomor 4 Tahun 1984 dan menetapkan kebijakan baru dengan memberlakukan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Inpres tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok masyarakat pra koperasi yang selama ini kurang diakomodir dapat membentuk koperasi apabila dinilai sudah layak. Inpres ini, juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk masuk menjadi anggota pada beberapa koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi pada koperasi yang bersangkutan. Sejak terbitnya inpres ini, maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah tumbuh koperasi-koperasi baru dengan berbagai jenis dan aktivitas usaha baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan asset nasional pada sekelompok masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni, dan oligopoli telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi yang pada akhirnya juga menimbulkan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, politik maupun aspek kemasyarakatan lainnya. Tentunya koperasi sebagai salah

⁴⁴⁸Hans-H Munker, *Op.Cit*, hlm. 60-62.

satu pelaku ekonomi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai kecenderungan yang terjadi, terutama dalam wacana pembangunan ekonomi yang memasuki abad baru. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dan koreksi dalam penetapan kebijakan pembangunan yang intinya tidak lain adalah mewujudkan demokrasi ekonomi dan persaingan sehat.

Maka, pemberdayaan koperasi telah memperoleh landasan konstitusional yang sangat kuat dan bahkan memperoleh prioritas untuk diberdayakan dalam tatanan system ekonomi kerakyatan berbasiskan pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan termasuk usaha kecil dan menengah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat dan dilakukan secara serentak berkesinambungan dan saling melengkapi. Perubahan ini, diharapkan dapat lebih memberdayakan koperasi secara lebih efektif dan akan lebih mampu memandirikan dunia usaha nasional dengan meminimumkan intervensi dari pemerintah. Maka, peran pemerintah akan lebih difokuskan pada upaya penciptaan iklim berusaha yang kondusif bagi koperasi serta pemberian bantuan perkuatan, jika terjadi ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Peran pemerintah akan lebih mengarah sebagai *regulator, fasilitator, stabilisator dan dinamisator* serta *stimulator* pengembangan koperasi di masa depan melalui mekanisme pasar yang sehat.

Dengan mengacu kepada nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan komponen dari jati diri koperasi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa upaya untuk membumikan jati diri oleh koperasi itu merupakan petunjuk apakah organisasi yang bersangkutan adalah koperasi atau bukan.⁴⁴⁹ Prinsip-prinsip koperasi yang merupakan penjabaran nilai-nilai berfungsi sebagai garis pemandu bagi kegiatan koperasi sekaligus menggambarkan watak koperasi. Untuk mengaktualisasikan bagaimana contoh penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi tersebut di atas, sehingga mampu dan dapat dijalankan oleh gerakan koperasi sehari-hari, maka di bawah ini akan diuraikan secara singkat tentang aktualisasi penerapannya sebagai berikut :

- a) menolong diri sendiri, maka contoh penerapannya adalah seperti kontribusi modal dari semua anggota; transaksi usaha oleh anggota dengan koperasi mereka sendiri

⁴⁴⁹ Dapat dilihat dalam *Modul Pengenalan Perkoperasian*, Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2012, hlm.53-56.

- b) swa-tanggungjawab, dapat dicontohkan, seperti : menghadiri rapat-rapat, berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan; membuktikan keterikatannya terhadap usaha dan perusahaan koperasi dan kepentingan-kepentingan secara bersama atau kolektif
- c) demokrasi (Demokratis), adalah pelaksanaan pemilihan pengurus secara teratur dengan model, ‘satu anggota, satu suara’
- d) kesamaan dan persamaan hak, ini dapat dilihat dari hak-hak yang sama untuk memperoleh informasi, hak untuk di dengar saran maupun pedapatnya, hak yang sama untuk ikut berpartisipasi.
- e) keadilan, untuk contoh ini dapat dilihat dalam imbalan yang terbatas pada ibalan pokok, lebih banyak pembagian SHU-nya dikaitkan dengan seberapa besar/banyak transaksi yang di lakukannya kepada usaha koperasi yang bersangkutan
- f) kesetiakawanan, contohnya adalah berupa kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama; penyelenggaraan kemitraan atau usaha-usaha patungan; dan atau kerjasama antar koperasi melalui berbagai jaringan usaha seperti JUK (jaringan usaha koperasi)
- g) kejujuran, dapat dilihat dalam bentuk transparansi Usaha Koperasi; Audit (berupa pengawasan dan pemeriksaan yang teratur dan berkala

Sebagai perusahaan bisnis, koperasi harus memiliki tujuan dan target sebagai dasar sekaligus panduan dalam membuat kebijakan umum, strategi, indicator keberhasilan, tahapan pencapaian dan program aksi yang akan dan harus dilakukan. Tujuan Perusahaan adalah hasil akhir yang dicari melalui eksistensi dan operasinya seperti kesinambungan, efisiensi, mutu produk, menjadi *market leader* dan seterusnya. Penetapan tujuan perusahaan sangat penting, untuk beberapa hal berikut ini:⁴⁵⁰

- a) membantu merumuskan organisasi dalam lingkungannya sehingga mampu menarik orang untuk mengenal lebih jauh dan mau di ajak bekerjasama.
- b) membantu mengkoordinasikan keputusan dan pengambilan keputusan.
- c) menyediakan norma untuk menilai implementasi pekerja atau prestasi organisasi.
- d) menjabarkan secara lebih nyata visi dan misi perusahaan.

⁴⁵⁰ Bernhard Limbong, *Op.cit*, hlm.123-126.

Sebuah perusahaan koperasi harus mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan ketika merumuskan dan menetapkan tujuan perusahaan. Selain mengakomodasi kepentingan bisnis perusahaan, tujuan sebuah perusahaan harus memperhitungkan kepentingan pemilik modal, karyawan, pelanggan/konsumen, pemasok barang/jasa, pemerintah, masyarakat umum, dan aspek lingkungan. Secara umum, tujuan perusahaan bisnis dapat di klasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu memaksimalkan keuntungan (*maximize profit*) atau keuntungan diperoleh dari penerimaan total (*total revenue*) dikurangi dengan biaya total (*total cost*). Penerimaan total sangat bergantung pada kegiatan penjualan dan harga. Untuk memaksimalkan keuntungan, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan penerimaan harus mendapat perhatian utama. Bidang pemasaran sebuah perusahaan koperasi dituntut berpikir dan bekerja keras dalam mengefisienkan biaya-biaya. Bagian produksi dan personalia dapat merangsang penjualan dengan peningkatan mutu produk dan pelayanan, memaksimalkan nilai perusahaan (*maximize the value of firm*) atau berbeda dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang berorientasi jangka pendek, untuk kepentingan jangka menengah dan jangka panjang, pilihan terbaik sebuah perusahaan koperasi adalah memaksimalkan nilai perusahaan (*value of firm*). Nilai perusahaan adalah nilai dari laba yang diperoleh saat ini dan yang diharapkan didapat pada masa datang yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat risiko dan tingkat bunga yang tepat. Dalam hal ini, keputusan manajemen koperasi tentang *discount rate* tergantung resiko yang diterima perusahaan serta biaya dari dana atau modal pinjaman.

Peranan bagian keuangan koperasi sangat dominan untuk menimbang dan memutuskan hal tersebut. Bagian akuntansi berperan dalam memberikan informasi yang tepat tentang total penjualan dan biaya dan meminimumkan biaya (*minimize profit*) atau target yang tidak kalah pentingnya dari sebuah perusahaan adalah efisiensi atau menekan biaya serendah-rendahnya. Total biaya (*total cost*) sebuah perusahaan diperoleh dari biaya tetap (*fixed cost*) ditambah biaya variabel (*variable cost*). Untuk menekan biaya serendah-rendahnya, yang paling bertanggungjawab dalam koperasi adalah bagian produksi, diikuti bagian personalia (sumber daya manusia). Berdasarkan teori tujuan dan nilai perusahaan yang diuraikan di atas, tampak bahwa koperasi sebagai entitas bisnis mengalami beberapa kesulitan.

Di satu sisi, badan usaha koperasi berorientasi ganda, yaitu tidak mencari keuntungan (*profit oriented*), melainkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota serta berorientasi manfaat (*benefit oriented*). Hal tersebut membawa implikasi pada kinerja para pimpinan manajemen dan karyawan profesional koperasi. Mereka seperti di giring untuk ‘bekerja setengah hati’ karena tidak ‘dipaksa’ mengejar keuntungan (laba) sebagai tujuan dan target perusahaan, melainkan hanya melayani.

Saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan pada 2 tantangan utama.⁴⁵¹ Pertama, peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi. Kedua, unit koperasi juga perlu terus di tingkatkan daya saing dan tidak hanya berperan di tingkat nasional tetapi juga berkelas dunia. Melalui penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah unit koperasi yang mampu berkiprah di kawasan ASEAN serta di dalam negeri akan semakin menguatkan modal sosial (*social capital*). Selain itu, di sejumlah negara jaringan keanggotaan koperasi terbukti mampu meredam munculnya risiko konflik sosial karena semangat kebersamaan, kekeluargaan serta keadilan yang mengikat individu maupun anggota badan usaha. Koperasi di Indonesia memainkan peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional. Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat Indonesia yaitu gotong royong.⁴⁵²

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua tujuan itu kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kerja oleh pengurus koperasi dalam rapat anggota tahunan. Namun, dalam praktiknya, manajemen pengelola bisnis koperasi seperti terbelenggu oleh dua hal. Pertama, aspek laba sekan-akan bukan masalah bagi para anggota sebagai pemilik koperasi. Namun, pada saat yang sama. Pengurus yang juga anggota koperasi, memakai kaidah-kaidah laba seperti tingkat profitabilitas dan pengembangan aset untuk mengukur kinerja manajemen pengelola.

Kedua, nilai perusahaan koperasi sangat abstrak sehingga para pengelola bisnis koperasi mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisikannya di lapangan. Jika koperasi dituntut untuk

⁴⁵¹ Diunduh dari Website Kementerian UMKM dan Koperasi pada tanggal 2 Nopember 2016.

⁴⁵² Hans-H Munker, *Op.Cit.*, hlm. 60-62.

bertahan sebagai pelaku ekonomi di era pasar bebas yang sarat persaingan dan berubah cepat, koperasi sendiri harus mampu menetapkan indikator-indikator pencapaian target atau tujuan yang bersifat kuantitatif. Hal itu menjadi panduan sekaligus motivasi bagi manajemen pengelola bisnis koperasi di lapangan. Para anggota dan pengurus koperasi juga harus bisa menghitung nilai perusahaan koperasi mereka. Untuk lebih memahami koperasi sebagai badan usaha, maka proses dan dasar pembentukannya perlu di pelajari. Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, setiap usaha dari koperasi, yang bersifat bisnis tunggal (*single purpose cooperative*) maupun yang bersifat serba usaha (*multi purpose cooperative*) harus dikaitkan dengan kepentingan ataupun kebutuhan ekonomi anggota. Hal itu dapat dipahami karena perusahaan koperasi yang mereka miliki merupakan alat untuk memperbaiki ataupun mengurus kepentingan ekonomi mereka. Masalahnya adalah apakah perusahaan koperasi hanya memfokuskan diri pada kebutuhan ekonomi anggota.

Dalam salah satu penjabaran TRISAKTI-nya, visi Presiden Joko Widodo menjelaskan, “berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.” Titik rakyat sebagai pemegang kedaulatan-lah yang menjadi fundamen, oleh karenanya rakyat harus memiliki akses terhadap kebutuhan riil ekonomi secara demokratis.⁴⁵³ Pada umumnya, usaha koperasi bergerak pada tiga bidang, yakni bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang simpan pinjam/pembiayaan. Kegiatan bidang usaha ini memiliki potensi yang dapat di kembangkan dalam perkoperasian di indonesia. Ketiga bidang tersebut dapat di bahas berikut ini:⁴⁵⁴

- 1 Bidang Perdagangan yang kegiatan usaha koperasi adalah aktivitas usaha yang mengutamakan keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha anggota. Dalam kaitan dengan hal ini, koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus (multi usaha) atau dapat pula melaksanakan satu bidang usaha tertentu

⁴⁵³ Dodi Faedlulloh, *Jokowi, Demokrasi Ekonomi, dan Koperasi*, Jakarta: Harian Indoproggress tanggal 30 Juli 2014, hlm.11.

⁴⁵⁴ Bernhard Limbong, *Op.cit*, hlm.127.

saja (usaha tunggal). Pelaksanaan kegiatan usaha koperasi harus berpedoman pada program kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi ekonomi wilayah, koperasi diarahkan memiliki usaha unggulan (*core business*) yang dapat berkembang. Salah satu contoh unit bisnis koperasi di bidang perdagangan adalah bisnis farmasi sebagaimana di kembangkan oleh Koperasi Pegawai PT Indosat (Kopindosat). Kopindosat memiliki bidang usaha ini untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang besar dan berkembang pesat sama halnya dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang bergerak di bidang farmasi yang sudah jauh lebih maju darinya. Selain unit usaha farmasi, juga terdapat unit usaha lain di bidang perdagangan, yakni kartu seluler, konstruksi, dan *general trading*. Gambaran mengenai dahsyatnya unit usaha kartu seluler dapat terlihat dari unit bisnis kartu seluler pada Kopindosat yang dapat mencapai penjualan senilai Rp. 216,2 miliar. Selain itu, unit konstruksi juga memperoleh *order* senilai Rp. 57,6 miliar untuk proyek membangun menara jaringan seluler. Tambahan lagi, unit usaha *general trading* juga menyumbangkan perputaran usaha sebanyak 68,2 miliar. Ini merupakan gambaran sekilas tentang bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi dalam bidang usaha perdagangan. Bersama unit-unit usaha yang lain di bidang usaha yang berbeda, koperasi ini (Kopindosat) meraup omzetnya sebesar kurang lebih Rp. 682,409 miliar.⁴⁵⁵

2. Bidang Jasa atau Koperasi memiliki beberapa bidang usaha yang dapat dikembangkan sebagai unit bisnis yang dapat berkembang dengan baik. Dalam bidang jasa, koperasi memiliki unit-unit usaha yang meliputi: *outsourcing*, konstruksi, rental mobil, jasa layanan/*catering*, serta *printing* dan *billing*. Koperasi pegawai PT Indosat (Kopindosat) ini memiliki gebrakan yang luar biasa. Bahkan, omzetnya tidak kalah jauh dari perusahaan-perusahaan besar. Keuntungan yang diperoleh dari sisa hasil usaha (SHU) berjumlah Rp. 30.050 miliar rupiah. Jika angka ini dikurangi Rp. 9 miliar untuk kewajiban pajak maka SHU bersih berjumlah Rp. 21.012 miliar dimana koperasi ini tercatat sebagai koperasi yang

⁴⁵⁵ Bernhard Limbong, *Op.cit*, hlm.129.

memiliki SHU paling besar di Indonesia. Bahwa dari total SHU, sebesar Rp.17 miliar di bagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan porsinya masing-masing.⁴⁵⁶

3. Bidang Simpan Pinjam/Pembiayaan atau memberikan kredit kepada para anggota maka sebetulnya koperasi menjalankan misinya, yakni memberdayakan para anggotanya. Adanya modal berasal dari simpanan yang terhimpun atau sumber modal penyertaan anggota yang pengelolaan dan akadnya di perlakukakan secara sehat. Jadi, jelas bagi para anggota koperasi atau peminjam akan di kurangi pengeluarannya Karena adanya kewajiban untuk mengangsur (hemat pengeluaran lain-lain) dan bagi pemilik modal penyertaan tidak di tambahkan libra di atasnya. Selain uang, anggota koperasi dapat juga meminjam dalam bentuk barang-barang produksi yang jelas-jelas memiliki nilai manfaatnya. Misalnya, sebuah *mixer* yang bagi peminjam akan di pakai untuk menjual kue yang bisa dijual atau barang lain yang sifatnya tidak konsumtif. Ini tentu saja baik karena dapat mendidik anggota koperasi untuk berkembang maju dengan mental produktif sebagai pengusaha koperasi yang sukses.

C. Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Hukum

Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat di samping terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara.⁴⁵⁷ Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak sosial dan ekonomi rakyat dalam UUD 1945 tersebut telah menempatkan UUD 1945 selain sebagai konstitusi politik sekaligus juga sebagai konstitusi ekonomi yang berkarakter dan mengandung ajaran negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), yakni sebuah konsep atau ajaran yang dalam catatan sejarahnya merupakan pengembangan dari dan perpaduan dengan konsep negara hukum (*reechtsstaat*). Ajaran negara kesejahteraan mewajibkan negara untuk menyiapkan banyak pengaturan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengaturan tersebut meliputi pemberian santunan bagi mereka yang tidak mampu bekerja, jaminan akan terpenuhinya kebutuhan kehidupan yang layak, seperti pangan, kesehatan,

⁴⁵⁶ Bernhard Limbong, *Op.cit*, hlm.130.

⁴⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya FHUI, Jakarta, tanggal 13 Juni 1998, hlm. 1.

dan pendidikan, dan lain sebagainya. Banyaknya tanggung jawab yang di bebankan kepada negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu asas negara kesejahteraan modern.

Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 adalah satu bentuk pengaturan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain di tujukan kepada negara, dalam Pasal 33 UUD 1945, tanggung jawab juga dibebankan kepada golongan yang mampu berusaha, karena itu dalam Pasal tersebut memuat pula semangat kebersamaan (kekeluargaan). Menurut Jimly Asshddiqie dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 terkandung ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (obyeknya), pelaku usaha (subjek), wadah atau bentuk usahanya, cara penggunaan objek usaha (proses produksinya) serta tujuan akhir kegiatan usaha tersebut yaitu sebagai berikut.⁴⁵⁸

- 1 Obyek Kemakmuran dan Kesejahteraan

Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak dapat di kuasai oleh pemerintah. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak tidak perlu di kuasai oleh pemerintah, dan sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh pemerintah.

- 2 Pelaku Usaha (Subyek)

Pelaku usaha dapat terdiri dari negara (pemerintah) dan masyarakat. Pelaku usaha dari unsur negara (pemerintah) dapat berupa perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Pelaku usaha dari unsur masyarakat dapat berupa perusahaan perorangan (swasta) atau perusahaan kolektif (koperasi) ataupun badan sosial yang dapat berbentuk yayasan-yayasan dan badan-badan santunan sosial, lembaga sosial masyarakat (LSM) atau lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM).

⁴⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm 95-97.

3 Bentuk Usaha Sebagai Wadah

Usaha perekonomian (perusahaan) dapat berbentuk perusahaan negara, perusahaan koperasi atau perusahaan swasta. Usaha kesejahteraan sosial nonperusahaan, seperti badan-badan sosial dan LSM/LPSM yang harus dilihat dalam konteks Pasal 34 UUD 1945.

4 Proses Produksi dan Pengelolaan Sumber-Sumber Kemakmuran

Proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber kemakmuran dapat dilakukan secara bersama dengan pola manajemen kebersamaan dan partisipatif seperti yang tercermin dalam prinsip tripartite dalam hubungan perburuhan Pancasila. Menguasai tidak harus memiliki tetapi dapat juga dengan cara pemilikan, yaitu melalui mekanisme pemilikan saham dan atau pemilikan hak suara. Menanggung dan memelihara orang miskin dengan membagikan persentase keuntungan kepada rakyat miskin melalui koperasi (bersifat produktif), melalui badan sosial (bersifat konsumtif), dan melalui LSM atau LPSM yang bersifat pembinaan atau dalam rangka riset dan pengembangan.

5 Tujuan Usaha

Semua kegiatan usaha dalam berbagai bentuknya dilakukan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kemakmuran orang-seorang. Ideologi usahanya haruslah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (obyeknya), pelaku usaha (subjek), wadah atau bentuk usahanya, cara penggunaan objek usaha (proses produksinya) serta tujuan akhir kegiatan usaha, sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya adalah komponen dan elemen penting dari struktur ekonomi Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan, ada 3 pelaku usaha dalam perekonomian nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Berdasarkan penafsiran teologis-sosiologis atas landasan yuridis-konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ketiga pelaku usaha tersebut diposisikan sebagai komponen struktur ekonomi Indonesia. Semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan kemudian diingatkan kembali melalui Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, menempatkan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan koperasi sebagai kegiatan usaha yang digeluti oleh sebagian besar rakyat, sebagai bagian dari sokoguru perekonomian nasional, yaitu koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Ironisnya, berbeda dengan kelompok-kelompok usaha lainnya, ternyata koperasi masih sangat terbelakang.

Mahkamah Konstitusi berpendapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian membuat koperasi tak jauh berbeda dengan Perseroan Terbatas melalui pembatasan jenis usahanya. Filosofi Undang-Undang tentang Perkoperasian yang diujimaterikan ini juga tidak sesuai dengan semangat usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Padahal dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan koperasi harus dilandaskan asas kekeluargaan dengan semangat gotong royong namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian malah menghilangkan entitas pelaku ekonomi khas bangsa Indonesia itu sehingga Mahkamah Konstitusi menghapus seluruh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hingga ada Undang-Undang pengganti.

Yang menarik adalah di negara maju atau seperti Singapura yang masyarakatnya bersifat individualistik dan materialistik dan tidak mengenal konsep asas kekeluargaan namun kehidupan koperasinya jauh lebih baik dibandingkan koperasi di Indonesia. Hal ini dapat dijawab dengan manajemen modern yang diterapkan koperasi di Singapura dan dibandingkan koperasi di Indonesia yang manajemen dilakukan secara tradisional.

Agar dapat bersikap proaktif, koperasi tentu dituntut untuk memiliki rumusan strategi yang jelas, artinya selain harus memiliki tujuan dan sasaran usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga

dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.⁴⁵⁹ Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas usahanya, maka setiap koperasi harus secara tegas menentukan misi usahanya. Kecenderungan koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha semata-mata untuk melayani kebutuhan anggota sebagaimana berlangsung selama ini, tentu perlu dikaji ulang secara sungguh-sungguh. Selain itu agar masing-masing unit usaha koperasi benar-benar memiliki keunggulan kompetitif terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang lain, maka setiap unit usaha koperasi tidak bisa tidak harus memilih apakah akan bersaing dengan menonjolkan aspek keunikan produk, harga murah, atau fokus pada sasaran pasar tertentu.

Sehubungan dengan itu, maka beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:⁴⁶⁰

- 1 pengembangan usaha
- 2 pengembangan sumber daya manusia
- 3 peran pemerintah
- 4 kerja sama Internasional

Peran koperasi dalam era pembangunan jangka panjang meliputi tiga hal sebagai berikut:⁴⁶¹

- 1 koperasi diharapkan mampu mengakomodasi dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah
- 2 koperasi adalah lembaga yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia
- 3 koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa kriteria kualitatif tentang pola pembangunan koperasi dalam era pembangunan jangka panjang yaitu sebagaimana diusulkan oleh Lembaga Manajemen UI adalah sebagai berikut:⁴⁶²

- 1 koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan

⁴⁵⁹ Suroto, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁴⁶⁰ Suradjiman, *Ideologi Koperasi*, Bandung: Ganesha, 1998, hlm. 56.

⁴⁶¹ A. Thohir Kaslan, *Pelajaran Koperasi*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 49-53.

⁴⁶² Hendrojogi, *Koperasi: Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*, Jakarta: Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014, hlm 8.

- 2 koperasi harus mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi bukan koperasi
- 3 pengurus dan manager koperasi harus berjiwa wiraswasta
- 4 koperasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia

Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, yakni:⁴⁶³

- 1 membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2 berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- 4 berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari fungsi koperasi tersebut di atas, akan sulit untuk dicapai apabila tidak dijalankan sesuai dengan prinsip koperasi. Adapun prinsip koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Namun seharusnya pemerintah juga ikut berperan dalam jalannya koperasi ini. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah:⁴⁶⁴

1. memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi
2. melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
3. memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Dengan adanya tindakan-tindakan di atas bisa membuat tatanan perekonomian Indonesia, khususnya koperasi menjadi lebih baik dari

⁴⁶³ Andjar Pachta W. Et al, *Op.Cit.*, hlm 77.

⁴⁶⁴ Bahri Nurdin, *Op.Cit.*, hlm 24.

sebelumnya. Karena peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam memberikan pengertian mengenai koperasi kepada masyarakat.

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil cukup memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif atau institusional koperasi juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Pilar-pilar itu meliputi antara lain: BANK BUKOPIN, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Jasa Audit, dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Walaupun demikian, pembangunan koperasi selama PJP I masih jauh dari sempurna. Berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu misalnya adalah kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan permodalan, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Akibatnya, walaupun secara kuantitatif dan kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun perkembangannya tergolong masih sangat lambat.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dalam Pelita VI secara terinci adalah sebagai berikut :⁴⁶⁵

- 1 pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sokoguru perekonomian nasional yang tangguh. Koperasi di pedesaan perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya, dan perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan
- 2 pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional

⁴⁶⁵ Suroto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- 3 peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan
- 4 kerjasama antar-koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Pertumbuhan koperasi tidak senantiasa semulus apa yang diharapkan dan dibayangkan. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam setiap perkembangannya. Dalam menghadapi kesulitan koperasi seperti akses permodalan, keterbatasan informasi dan pasar, minim manajerial, gagap teknologi, dapat diatasi dengan cara:⁴⁶⁶

- 1 mengeluarkan kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan koperasi secara terarah dan bertahap. Kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, permodalan, kemampuan teknologi, kualitas SDM, pemasaran, jaringan usaha, menciptakan iklim yang kondusif, dan bertahap dimulai skema hibah untuk peningkatan keterampilan usaha, dana bergulir, pinjaman lunak, modal ventura dan pinjaman lunak. Secara terarah program ini dapat menyentuh segala aspek yang bertujuan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
- 2 memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi primer khususnya KUD dimana bantuan tersebut harus selektif, dimonitoring dan dievaluasi
- 3 memberikan bantuan manajemen kepada koperasi primer dan KUD baik sebagai manajer KUD atau pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.
- 4 mensinergikan program-program pembangunan dengan pemberdayaan koperasi. Sebagai contoh, program pembangunan

⁴⁶⁶R.M Margono, *Op.Cit.*, hlm 19.

lumbung pangan oleh Kementerian Pertanian, juga bantuan pengadaan penggilingan padi (RMU), bantuan alat pengering (*box dryer*) padi dan jagung, bantuan hand tractor, pembangkit listrik micro hydro power, pengelolaan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)

- 5 memberikan peranan yang lebih besar pada dinas koperasi ataupun Kementerian Negara Koperasi dalam pengembangan koperasi
- 6 memodifikasi produk-produk yang ada dikoperasi sehingga meningkatkan selera masyarakat sehingga tertarik untuk mengkonsumsi produk dari koperasi tersebut.

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri.⁴⁶⁷ Pilar-pilar itu meliputi antara lain Bank Bukopin, Koperasi Asuransi Indonesia, Kopersi Jasa Audit, dan Institut Koperasi Indonesia. Walaupun demikian, pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang tahap pertama masih jauh dari sempurna.

Berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu misalnya adalah kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan modal, dan kelemahan pemasaran.⁴⁶⁸ Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Akibatnya, walaupun secara kuantitatif dan kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun perkembangannya tergolong masih sangat lambat. Bertolak dari pengalaman pembanguan koperasi dalam era pembangunan jangka panjang tahap pertama itu, maka pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua diharapkan lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh menjadi bangun perusahaan yang sehat dan kuat, peranannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula. Hal itu sejalan dengan salah satu sasaran pembangunan ekonomi era pembangunan jangka panjang tahap kedua, yaitu pertumbuhan koperasi yang sehat dan kuat. Untuk mencapai sasaran itu, kebijakan umum

⁴⁶⁷ R.M Margono, *Op.Cit.*, hlm 25.

⁴⁶⁸ Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm 48.

pembangunan koperasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam PelitaVI ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pematapan perannya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Hampir semua jenis intervensi untuk pertumbuhan industri kecil telah dicoba di Indonesia, antara lain kredit bersubsidi, program pelatihan (dalam keahlian teknis dan kewiraswastaan), penyuluhan, input bersubsidi, bantuan pemasaran, pengadaan infrastruktur, fasilitas umum, industri perkebunan, dan seterusnya.⁴⁶⁹ Ada banyak program bantuan keuangan dan teknis menyebar di berbagai kementerian dan sistem perbankan. Peran pemerintah dari masa ke masa kepresidenan dalam kaitannya dengan dukungan dan program yang diciptakan pemerintah terhadap pengembangan Koperasi di Indonesia. Dalam Era Pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru) maka koperasi dikembangkan sebagai alat pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti swasembada pangan, penyaluran pupuk, dan beras. Tahapan program yang dijalankan adalah dimulai dari masa *officialization* (*top down* dari pemerintah), dilanjutkan dengan tahap *de-officialization* dengan perlahan mengurangi peran pemerintah dalam pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi, dan selanjutnya memasuki masa otonomi. Permasalahan yang teridentifikasi dalam Orde Baru adalah rentang waktu untuk setiap tahapan kurang jelas dan tegas implementasinya, meskipun secara formal telah dicanangkan dalam REPELITA. Pada masa itu, pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi menjadi prioritas utama.⁴⁷⁰

Dalam era Pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie Pemberdayaan koperasi difokuskan pada penyediaan pembiayaan usaha bagi koperasi, sehingga pada periode tersebut terdapat sekitar 23 skema kredit program yang dikelola oleh berbagai instansi pemerintah. Skema kredit program yang di biayai oleh Bank Indonesia dan Departemen

⁴⁶⁹ Ninik Widyanti, *Op.Cit.*, hlm 66.

⁴⁷⁰ *Laporan Akhir Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Koperasi dan UKM*, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, 2007, <http://www.smecda.com.>, hlm. 6.

Kuangan saja pada masa itu mencapai 17 jenis, diantaranya Kredit Usaha Tani (KUT), kredit kepada Koperasi (KKOP), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS), berbagai macam Kredit kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro/Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM/PPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan menengah (KMK-UKM) dan lain-lain.⁴⁷¹

Upaya penyederhanaan sudah disusun dengan rencana penyederhanaan menjadi empat skema kredit program yaitu KUT, KKOP, KMK-UKM, dan KPR. Untuk memudahkan KUMKM mengakses kredit program, dikembangkan pula pos ekonomi rakyat (PER) dan permasalahan yang teridentifikasi adalah berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral yang melarang Bank Indonesia membiayai kredit program mengakibatkan seluruh kredit program terhenti.

Era Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid maka Pemerintah menekankan pemberdayaan KUMKM pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM sehingga strategi pengembangannya ditekankan pada aspek pengembangan sentra-sentra UMKM menjadi kluster bisnis UMKM yang dinamis dan kelembagaan Pembina KUMKM menjadi terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM (perumusan kebijakan) dan BPS-KPKM (operasional) dan permasalahan yang teridentifikasi adalah Pemerintah terjebak pada upaya pencapaian target jumlah sentra UMKM yang dapat difasilitasi, dan mulai kehilangan “orientasi pendekatan kluster”. Peningkatan akses pembiayaan dilakukan dengan menggunakan dana bergulir, terutama dari hasil pengalihan subsidi BBM.⁴⁷²

Selama Pemerintahan Presiden Megawati maka Pemerintah menekankan pemberdayaan koperasi pada pemberian dana program perkuatan kepada koperasi, sehingga berbagai program perkuatan lahir dengan berbagai nama dari berbagai instansi pemerintah. Permasalahan yang teridentifikasi adalah kesalahan pengembangan skema program terulang kembali pada program dana bergulir. Banyaknya nama dan pengelola program dana bergulir menyulitkan pengendaliannya. Penyederhanaan program dana bergulir seharusnya perlu dilakukan pemerintah pada masa itu, namun yang terjadi justru tumbuh makin banyak program dana bergulir baru dari berbagai instansi.

⁴⁷¹ Ninik Widyanti, *Op.Cit.*, hlm 71.

⁴⁷² Suroto, *Op.Cit.*, hlm 57.

Selama periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka Pemerintah masih menekankan pemberdayaan koperasi melalui pemberian dana program perkuatan kepada koperasi pada berbagai sektor ekonomi. Program perkuatan menjadi “primadona” kebijakan pemberdayaan koperasi karena lebih cepat dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagian besar penilaian kebutuhan koperasi masih bias pada kebutuhan usaha mikro. Kebijakan pemberdayaan koperasi cenderung lebih berorientasi pada upaya menyelesaikan gejala permasalahan yang dihadapi koperasi seperti antara lain pembiayaan usaha, pemasaran, teknologi, dan penerapan teknologi oleh koperasi dan bukan menyelesaikan permasalahan.

Kenyataannya fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua upaya tersebut berjalan efektif, karena pembangunan koperasi masih bersifat *top down* walaupun sudah otonom. Pemerintah Pusat belum berbagi tugas dengan pemerintah daerah, kurangnya kordinasi masing-masing pembina sehingga di lapangan ada beberapa kegiatan yang tumpang tindih, program pemerintah masih berjalan secara parsial, kurang memberikan arti bagi pembangunan koperasi, antara program instansi terkait, satu dengan program lainnya ada yang tumpang tindih, tidak konsisten dan berkesinambungan.

Kedudukan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi nasional diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut:⁴⁷³

- 1 membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
- 2 membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat
- 3 membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
- 4 membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 5 menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis
- 6 membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya
- 7 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Secara umum maka dapat dipilah sebagai berikut:⁴⁷⁴

⁴⁷³ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 46.

⁴⁷⁴ Sri Edi Swasono, *Op.Cit.*, hlm 48.

- 1 konsep koperasi Barat yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
- 2 konsep koperasi sosialis yang menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.
- 3 konsep koperasi negara berkembang yang mengacu kepada kedua konsep barat dan sosialis namun koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Hal-hal apa saja yang menyebabkan koperasi di Indonesia kurang berkembang pesat dibandingkan negara-negara maju, yakni dikarenakan beberapa hal yaitu:⁴⁷⁵

- 1 posisi koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar, maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar
- 2 perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai bukan dari bawah (*bottom up*) tetapi dari atas (*top down*), artinya koperasi berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Pemerintah bekerja ganda selain mendukung juga harus mensosialisasikannya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi
- 3 tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi

⁴⁷⁵ Thoby Mutis, Op.Cit., hlm 71.

anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus

- 4 manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, contohnya banyak terjadi pada KUD yang berada di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut karena manajemennya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi KUD yang hanya menjadi tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur. Karena hal itu, maka KUD banyak dinilai negatif
- 5 Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus-terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasannya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.

Penyebab-penyebab tersebut merupakan manifestasi kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Tetapi analisis masalah tadi bukanlah yang utama, justru yang utama jika ingin koperasi maju adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa depan tentunya kita

harus berperan aktif dalam pengembangan koperasi di negeri ini. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam koperasi, mempelajari dan mengetahui tentang perkoperasian secara lebih mendalam. Sebenarnya, secara umum permasalahan yang dihadapi koperasi dapat di kelompokkan terhadap 2 masalah, yaitu:⁴⁷⁶

- 1 permasalahan internal dimana kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas serta pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga “rangkap jabatan” ini menimbulkan akibat bahwa fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan-perubahan lingkungan serta oleh karena terbatasnya dana maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas (mesin-mesin), padahal teknologi berkembang pesat dan hal ini mengakibatkan harga pokok yang relatif tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing koperasi, modal usaha yang relatif kecil maka volume usaha terbatas.
- 2 permasalahan eksternal yaitu bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi serta dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik, misalnya usaha penyaluran pupuk yang pada waktu lalu disalurkan oleh koperasi melalui koperasi sekarang tidak lagi sehingga terpaksa mencari sendiri, tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi; karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi;

Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif lebih akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa hal sebagai berikut.⁴⁷⁷

- 1 kenyataan bahwa pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjatahan sehingga mereka dahulu hanya tinggal memproduksi, bahan mentah tersedia, pemasaran sudah ada salurannya, juga karena sifat pasar “*sellers market*” berhubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan politik. Sekarang sistem

⁴⁷⁶ Sri Edi Swasono, *Op.Cit.*, hlm 27.

⁴⁷⁷ Suroto, *Op.Cit.*, hlm. 66.

- ekonomi terbuka dengan ciri khas “persaingan”. Kiranya diperlukan penyesuaian diri dan hal ini memakan waktu cukup lama
- 2 para anggota dan pengurus mungkin kurang pengetahuan (*skills*) dalam manajemen dan harus ada minat untuk memperkembangkan diri menghayati persoalan-persoalan yang dihadapi
 - 3 oleh karena pemikiran yang sempit timbul usaha “manipulasi” tertentu, misalnya dalam hal alokasi order/ tugas-tugas karena kecilnya “kesempatan yang ada” maka orang cenderung untuk memanfaatkan sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu
 - 4 pentingnya rasa kesetiaan (*loyalitas*) anggota; tetapi karena anggota berusaha secara individual tidak ada waktu untuk berkomunikasi, tidak ada pemberian dan penerimaan informasi, tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dan koperasi dan seterusnya, sehingga persoalan yang dihadapi koperasi dapat menghambat perkembangan koperasi
 - 5 kurangnya promosi agar masyarakat mengetahui tentang koperasi tersebut serta dan kurang kreatifnya koperasi untuk mempromosikan sehingga minat masyarakat juga berkurang untuk dapat ikut serta dalam koperasi
 - 6 kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih lemah dimana masyarakat masih sulit untuk sadar berkoperasi, terutama anak-anak muda. Kesadaran yang masih lemah tersebut biasa disebabkan kurang menariknya koperasi di Indonesia untuk dijadikan sebagai suatu usaha bersama
 - 7 masyarakat enggan untuk membeli barang di koperasi karena harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat Indonesia konsumen akan memilih untuk membeli suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi pun sedikit bahkan merugi sehingga perkembangan koperasi berjalan lamban bahkan tidak berjalan sama sekali
 - 8 kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan program pengembangan sub-sektor lain, maka program pengembangan sub-sektor koperasi

seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari program pengembangan sektor lainnya

- 9 peran dan manfaat koperasi belum dapat dirasakan oleh anggotanya serta masyarakat karena koperasi belum mampu meyakinkan anggota serta masyarakat untuk berkoperasi dan kurang baiknya manajemen serta kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi

Di Indonesia peranan koperasi sangatlah penting, maka tidak heran koperasi dapat dijumpai dimana-mana di seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke pelosokpun dapat ditemui koperasi. Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi, karena masyarakat sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan dana. Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat Indonesia, terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian Indonesia ditengah masyarakat. Walaupun definisi koperasi dipahami secara berbeda-beda, tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik. Dilihat dari yang telah diutarakan diatas, koperasi tampak memiliki hubungan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan biasa dikenal orang sebagai paham ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat miskin. Ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah kebawah yang menganggap bahwa paham ini adalah paham yang tepat. Tampak jelas koperasi berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Ekonomi kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, Selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip

demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peranan dalam ekonomi kerakyatan karena koperasi merupakan bentuk perusahaan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan.

Peranan koperasi dalam ekonomi kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai pengertian koperasi di Indonesia sebagai berikut:⁴⁷⁸

1. koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik disbanding dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan
2. koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan
3. koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan dan tidak ada paksaan.

Menurut pandangan penulis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian perlu diganti dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian sebagaimana terbukti dengan upaya pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sekalipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Usangnya ketentuan dapat disebabkan karena tidak sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi dapat juga karena perubahan mendasar dari suatu sistem yang berlaku.

Menurut hemat penulis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya secara tegas diberlakukannya Undang-Undang tersebut karena alasan tidak sesuai dengan perkembangan dan menggantikan Undang-

⁴⁷⁸ Thoby Mutis, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Kebijakan pemberlakuan berupa mengganti ketentuan yang usang sangat terefleksi dalam perumusan pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan termasuk kategori undang-undang yang mengganti ketentuan sebelumnya karena perubahan mendasar dari system yang ada.

Di Indonesia kebijakan pemberlakuan undang-undang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari keinginan individu yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang kerap dijadikan alasan filosofis atau sosiologis dari pembentukan undang-undang. Umumnya kebijakan pemberlakuan undang-undang dapat dilihat secara eksplisit dalam konsiderans menimbang ataupun penjelasan umum.⁴⁷⁹

Pemerintah diwajibkan untuk segera menyusun rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang baru pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal secara tegas dirumuskan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang perkoperasian yang baru. Konstruksi kalimat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak multi tafsir dan oleh karenanya keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian untuk sementara waktu hanyalah untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum*).

Menurut analisis penulis peran koperasi dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang serta dalam rangka mewujudkan tujuannya koperasi berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk diakomodasi dalam rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang baru dengan tidak serta merta menduplikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sehingga koperasi kehilangan jiwanya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

⁴⁷⁹ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Perkoperasian mengambil jalan pintas untuk menguatkan koperasi dengan upaya mengadopsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian maka Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, orang tersebut dapat diterima menjadi anggota luar biasa. Ketentuan ini member peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Payung hukum ini dapat disempurnakan dalam Undang-Undang Koperasi yang baru sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Perancang undang-undang memiliki peran penting dalam memastikan agar politik hukum dapat diimplementasikan pada saat undang-undang berlaku. Cara memastikan ini adalah dengan merumuskan politik hukum ke dalam perumusan pasal dan ayat sejelas dan seakurat mungkin. Menurut hemat penulis eksistensi koperasi di Indonesia belum mencapai posisi sebagai soko guru perekonomian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Peranan Hukum Terhadap Pengembangan Koperasi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁴⁸⁰ Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).⁴⁸¹

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah

⁴⁸⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm . 46.

⁴⁸¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Perekonomian Nasional – Suatu Penelitian*, Jakarta, 2005, hlm 15.

sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:⁴⁸²

- 1 investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru
- 2 investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan)
- 3 investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor
- 4 pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan dimana kedua hal ini sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan
- 5 sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.
- 6 para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi pijakan bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.

Perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembarakan. Pada tahun 2013, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 triliun (atas dasar harga berlaku).⁴⁸³ Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 2000 yang sebesar Rp 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat atau swasta. Meskipun demikian peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 triliun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 triliun) merupakan investasi masyarakat.

⁴⁸² Erman Rajagukfuk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 24.

⁴⁸³ Dapat dilihat dari website Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diunduh pada tanggal 5 September 2014,

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.⁴⁸⁴ Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar.⁴⁸⁵ Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasikan hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu,

⁴⁸⁴ Dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁴⁸⁵ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 25.

pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.

Ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggeraknya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia.⁴⁸⁶ Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional.⁴⁸⁷ Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.⁴⁸⁸

Investasi bagi suatu negara adalah merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.⁴⁸⁹ Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).⁴⁹⁰ Mengutip Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, *trade and investment are therefore far greater sources of funds for development than foreign aid will ever be*.⁴⁹¹

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Didik J Rachbini mengutip Paul M. Jonshon mengatakan, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktifitas produktif. *Agregasi investasi* dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah

⁴⁸⁶ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Angraini, dkk, Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 2009. h, ix

⁴⁸⁷ *Ibid*

⁴⁸⁸ *Ibid*

⁴⁸⁹ Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum. fakultas Hukum Universitas Airlangga. 12 Juli 2008, hlm. 7.

⁴⁹⁰ Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 27. No 4. Tahun 2008, hlm. 60

⁴⁹¹ Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thib, *Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*, California Western International Law Journal, Vol. 33.2003., hlm. 334.

total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.⁴⁹²

Sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, paradigma investasi merupakan paradigma yang secara universal diterima di seluruh Negara di dunia. Sebagai contoh Negara China. Sekalipun ber-ideologi komunis, Cina tetap mengedepankan investasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomiannya. China dalam menarik investasi asing menggunakan konsep pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah pantai timur dan selatan, dan memberikan berbagai insentif. Bentuk insentif yang diberikan kepada investor adalah insentif pajak dan insentif non pajak. Bentuk insentif pajak antara lain *tax holiday* selama 2 tahun ditambah dengan PPh 50% sampai tahun ke 5, dan reinventasi uang pajak dikembalikan 40%. Sedangkan insentif non pajak dalam bentuk diizinkan investor asing memiliki usaha sampai 100%, hak guna usaha tanah selama 90 tahun, hak guna bangunan selama 60 tahun dan dapat diperpanjang, waktu untuk pembebasan tanah dalam 2 minggu.⁴⁹³

Suparji mengutip Jessica Zoe Renwald menuliskan, Kebijakan yang diterapkan China antara lain, pada tahun 1986 China membuat peraturan yang memperbolehkan perusahaan asing memiliki saham 100% dalam penanaman modal asing. Harapan diperbolehkannya perusahaan asing memiliki saham 100% dalam penanaman modal di China dalam rangka mendorong modal asing membawa teknologi baru ke China. Salah satu keuntungan dari diperbolehkannya kepemilikan 100% saham asing dibandingkan dengan bentuk *joint venture* adalah pengawasan manajemen yang langsung atas perusahaan tersebut, perlindungan teknologi dan menambah laba.⁴⁹⁴ Dengan berbagai bentuk kebijakan tersebut, Guoqiang Long menulis, *foreign direct investment* telah meningkatkan kesempatan untuk mengintegrasikan ekonomi Cina ke pasar global dan mempromosikan peningkatan ekonomi Negara tersebut.⁴⁹⁵ Sehingga, *many*

⁴⁹² *Ibid*, hlm. 11

⁴⁹³ Suparji, *Op.cit.*, hlm. 190.

⁴⁹⁴ *Ibid*. hlm. 191

⁴⁹⁵ Guoqiang Long, *China's Policies on FDI : Review and Evaluation*, h 315. Sumber : www.piie.com/publications/.../12iie3810.pdf

*believe that foreign capital in China has played a largely positive role in China's economic development.*⁴⁹⁶

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulant peningkatan kesempatan kerja masyarakat. Jadi, ada hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat.⁴⁹⁷ Dengan kata lain, investasi atau penanaman modal dalam pembangunan sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁴⁹⁸

Pemerintah Indonesia pasca reformasi melakukan berbagai upaya pembangunan hukum terkait dengan ekonomi.⁴⁹⁹ Lahirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal merupakan salah satunya politik hukum pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lahirnya undang-undang penanaman modal yang baru didasarkan atas fakta bahwa semenjak tahun 1998, Indonesia mengalami *net capital flow* (arus modal neto) yang negatif, dan pada tahun 2000 tercatat sebesar US \$ 4,550.000.00. dengan demikian arus

⁴⁹⁶ K.C. Fung, Hitomi Iizaka and Sarah Tong. *Foreign Direct Investment in China: Policy, Trend and Impact*. Paper prepared for an international conference on "China's Economy in the 21st Century" to be held on June 24-25, 2002, Hong Kong, hlm. 3.

⁴⁹⁷ Didik J Rachbini, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁴⁹⁸ Soekarni, Agus Syarip Hidayat, Joko Suryanto, *Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, LIPI, Vol.XVIII (1) 2010, hlm.1

⁴⁹⁹ Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR No. 11/1993), antara lain mengatakan sebagai berikut :

- a. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan menyusun materi awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyusun produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Pembangunan materi hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum, dilaksanakan melalui pola pikir yang mendasari sistem hukum nasional, serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Penerbit Alumni. 2005). hlm. 40-41.

modal yang keluar jauh lebih besar dari arus modal masuk.⁵⁰⁰ Lebih lanjut, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya indikasi bahwa Indonesia memang sudah tidak menarik bagi investor. Ada keengganan investor untuk menoleh Indonesia. BKPM mencatat dalam lima bulan pertama 2002, Penanaman Modal Asing (PMA) menurun sebesar 59%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) turun 30%. Pada tahun 2003, persetujuan proyek PMA mencapai 403, menurun menjadi 262 proyek dari tahun sebelumnya. Nilainya turun dari US \$ 2,53 Milyar menjadi US \$ 740 juta. Bila dilihat realisasinya tentu akan lebih turun lagi. Data periode 1990 sampai dengan 2000 memperlihatkan adanya persentase realisasi yang signifikan, yakni dari sebesar 42,20% pada 1990 menjadi 4,5% pada 2000. Data terakhir, pada periode Januari-Maret 2003, BKPM baru mengeluarkan izin usaha tetap (IUT) penanaman modal asing sebanyak 98 proyek dengan nilai US \$ 571,7 juta.⁵⁰¹

Atas dasar itu, diharapkan dengan adanya UU Penanaman Modal yang baru bisa dijadikan salah satu instrument untuk menarik kembali investasi di Indonesia. karena dengan adanya undang-undang ini, pemerintah berusaha memberikan aturan main yang jelas terkait dengan penanaman modal di Indonesia.⁵⁰² Tujuannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dimana hal tersebut memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁵⁰³

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan

⁵⁰⁰ Editorial Jurnal Hukum Bisnis, *Urgensi Iklim Investasi Yang Kondusif*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22, No 5, tahun 2003, hlm. 4.

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² Harus digaris bawahi bahwa lahirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 telah mengikuti pedoman yang diberikan oleh UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana salah satu sebab lahirnya Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang kemudian di perbaharui dengan UU 12 Tahun 2011 adalah dibutuhkannya peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena salah satu tiang utama penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunannya*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010). hlm. 1

⁵⁰³ Dapat dilihat butir menimbang, (huruf C) Undang- undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁵⁰⁴

Lahirnya Undang-undang penanaman modal juga dapat dilihat sebagai upaya untuk “mengamankan” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014, dimana peran penanam modal sebagai motor pertumbuhan ekonomi dituntut untuk lebih besar lagi. Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan sebesar 6,3 – 6,8% per tahun. Selain itu pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 10,7 – 11,6% per tahun, penurunan angka pengangguran menjadi 5 – 6% dari posisi saat ini sekitar 8%, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 8 – 10% dari posisi saat ini 14%.⁵⁰⁵

Agar mencapai target makro tersebut dibutuhkan investasi minimal 10.000 trilyun sampai dengan 2014 sehingga rata-rata 2.000 trilyun per tahun. Dari kebutuhan investasi tersebut sekitar 14% berasal dari belanja pemerintah dari sektor rumah tangga sekitar 24%, lembaga perbankan 7%, dan investasi swasta non perbankan 55%, termasuk investasi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan penataan dan kesempurnaan, dimulai dari penataan kebijakan berbagai sektor, kekuatan koordinasi para pengambil keputusan, sampai upaya memberikan kepastian hukum dan berusaha, serta memudahkan pelayanan kepada para penanam modal⁵⁰⁶.

Sayangnya, lahirnya undang-undang penanaman modal yang baru tidak serta- merta menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang terjadi, investor dari beberapa negara telah memperlihatkan indikasi untuk meninggalkan Indonesia. Salah satu Negara yang mengindikasikan hal tersebut adalah Jepang. Jepang telah menjadikan Indonesia sebagai Negara pilihan kesembilan dalam alternative penanaman modalnya, padahal sebelumnya Indonesia menjadi Negara pilihan nomor empat.⁵⁰⁷ Salah satu sebab menurunnya minat investasi asing di Indonesia adalah karena tidak adanya kepastian hukum terkait kegiatan investasi di Indonesia. Duta Besar Belanda, Ruud Treffers yang

⁵⁰⁴ Dapat dilihat Penjelasan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵⁰⁵ Hari Baktio, MURP, *Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres Dni Tahun 2010*. Seminar Hukumonline, Kamis 24 Juni 2010 bertempat di Diamond Ballroom – Nikko Hotel. Jakarta, hlm 4.

⁵⁰⁶ Hari Baktio, *Ibid*.

⁵⁰⁷ Didik J rachbini, *Aristektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi-Politik)*. (Penerbit Indeks : Jakarta. 2008). h, 18

mewakili Uni Eropa dalam Indonesia *Infrastructure Summit* menyoroti lemahnya kepastian hukum investasi di Indonesia yang membuat masih lemahnya kepercayaan berbisnis di negara ini. Treffers mengatakan "*Hanya transparansi dan sesuatu yang bisa diprediksi, yang bisa menciptakan kepercayaan investasi jangka panjang di Indonesia,*"⁵⁰⁸

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.⁵⁰⁹ Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjabarkan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁵¹⁰ Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan

⁵⁰⁸ Diunduh dalam <http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=4985&thn=2005&name=eropa18105.htm>

⁵⁰⁹ Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁵¹⁰ Ismail Sunny et al, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm. 18.

datang (barang produksi).⁵¹¹ Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + (X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga dari menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.

Jika dilihat secara normatif, Daftar Negatif Investasi bertujuan untuk menetapkan bidang-bidang usaha mana yang hanya untuk pengusaha dalam negeri, usaha kecil menengah, dan bidang-bidang usaha mana yang boleh dimasuki oleh investor asing, sekaligus dengan besarnya prosentase pemilikan sahamnya⁵¹². Hal ini disebabkan anggapan bahwa pengusaha dalam negeri sudah cukup mampu menguasai atau menjalankan bidang usaha tersebut, artinya tidak memerlukan bantuan modal asing. Ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁵¹³. ketentuan Pasal 12 Undang-Undang

⁵¹¹ Hikmahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006.

⁵¹² Erman Rajaguguk. *Makalah Penelitian Tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal dan Kepastian Hukum*. Tt. H, 1

⁵¹³ Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan :

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Penanaman Modal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mohammad Hatta salah seorang konseptor UUD 1945 menafsirkan Pasal 33 tersebut pada sebuah pertemuan dengan wakil-wakil organisasi rakyat di gedung Sono Suko di Solo pada tahun 1951 yang mengatakan:

“Utk membangun negara Kita, Kita tidak mempunyai kapital, karena itu kita pakai kapital asing utk kepentingan Kita, Kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti kapital. Kita djuga tidak segan2 memakai tenaga bangsa asing, karena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bayar, menurut ukuran pembayaran internasional jang memang tinggi, djika dibanding dengan pembayaran kepada tenaga2 ahli kita. Hal itu djangan diirikan, karena mereka itu tidak mempunjai kewadajiban terhadap Negara kita, sedang kita mempunyai kewadajiban terhadap Negara dan bangsa...”

Lebih lanjut Hatta menuliskan,

Ada sementara golongan dalam masjarakat kita jang kawatir, bahwa dgn memakai kapital asing itu, kita akan djatuh kembali kedalam pendjadjahan. Demikian Hatta selandjutnya. Terhadap mereka itu Bung Hatta katakan, bahwa mereka itu masih dihinggapi oleh restan2 zaman kolonial yang minderwaardigheids complex dari zaman kolonial dahulu. Sebagai bangsa jang telah merdeka, kita harus mempunyai kepertjajaan atas diri kita sendiri.⁵¹⁴

Mohammad Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi 12 Juli 1977 mengulangi kembali pengertian Pasal 33 UUD 1945 dengan mengatakan antara lain :

Dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara

⁵¹⁴ Wakil Presiden Hatta : *Kita Anti Kapitalisme, tetapi Tidak Anti Kapital..*’, Pedoman, Rabu 19 September 1951.

terhadap pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi....

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Pokoknya modal asing yang bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup.

Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi...⁵¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut dimana UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula

⁵¹⁵ Mohammad Hatta, "Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD1945, Pidato pada Hari Koperasi 12 Juli 1997 dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : UI Pres, 1987), h, 17-19

fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Salah satu isu hukum yang muncul pasca pemberlakuan undang-undang Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tidak adanya kepastian hukum terkait kebijakan pemerintah dalam hal daftar negatif investasi (DNI). Hal ini tampaknya semakin membenarkan penilaian bahwa Negara Indonesia tergolong negara-negara yang tidak melaksanakan dengan baik *rule of law*.⁵¹⁶

Keluarnya Peraturan Presiden No 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan Prasyarat Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman modal merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi oleh para investor. Adalah ketentuan Pasal 17 Perpres 76 Tahun 2007 menjelaskan lebih lanjut prosedur yang harus ditempuh dalam penyusunan Daftar Negatif Investasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan dan usulan penanaman modal.
- 2 Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden
- 3 Menteri atau Pimpinan instansi terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar Peraturan Presiden ini.
- 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk tim peneliti untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

⁵¹⁶ Tamara Lothian and Katharina Pistor, *Local Institutions, Foreign Investment and Alternative Strategies Of Development ; Some Views from Practice*, Colombia Journal of Transnational Law, 2003. h, 106

5 Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Sebagai peraturan pelaksanaan atas UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menerbitkan Perpres 77 tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi pada tanggal 3 Juli 2007 yang berisi bidang usaha yang tertutup untuk investasi dan bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan persyaratan.⁵¹⁷

Perpres ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun yang memungkinkan diterbitkannya perubahan-perubahan pengaturan tentang Daftar Negatif Investasi akibat kebijakan penanaman modal yang mungkin mengalami perubahan dalam periode tersebut.⁵¹⁸ Namun, sekitar enam bulan sejak diterbitkannya Perpres ini, pemerintah mengeluarkan Perpres 111 tahun 2007 pada tanggal 27 Desember 2007 yang berisi perubahan-perubahan atas Perpres 77 tahun 2007 antara lain tentang lokasi penanaman modal dan upaya penegakan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran kegiatan penanaman modal.⁵¹⁹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal maka penanaman modal wajib dalam bentuk perseroran terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini memberikan peluang bagi badan hukum lain seperti Koperasi untuk dapat berperan aktif sebagai subjek hukum dan pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal asing. Undang-undang tentang Perkoperasian yang baru sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi wajib mengakomodasi ketentuan ini sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD.

Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan

⁵¹⁷ Lihat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan.

⁵¹⁸ Ibid, Pasal 3 ayat 1

⁵¹⁹ Konsideran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

berdasarkan keadilan sosial. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:⁵²⁰

- 1 memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi
- 2 melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
- 3 memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang pada umumnya turut secara aktif dalam upaya membangun koperasi. Keikutsertaan Pemerintah negara-negara sedang berkembang ini, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam membangun koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh gerakan koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara sedang berkembang, untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri.

Ada beberapa segi koperasi yang pembangunannya memerlukan bantuan pemerintah.⁵²¹ Di satu pihak, melalui beberapa kementerian teknis yang dimilikinya, Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi internal koperasi. Sebagaimana terjadi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan PPK misalnya, dapat melakukan pembinaan dalam bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kementerian teknis yang lain dapat melakukan pembinaan sesuai dengan bidang teknis yang menjadi kompetensinya masing-masing.

⁵²⁰ Bernard Limbong, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁵²¹ Tulus Tambunan, *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan : Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*, Jakarta : Pusat Studi Industri Dan UKM, Universitas Trisakti, 2008, hlm. viii.

Agar keikutsertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi itu dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya.⁵²² Tujuannya adalah terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Dengan terbangunnya keselarasan dalam pola pembinaan koperasi, maka koperasi diharapkan dapat benar-benar meningkat kemampuannya, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya, maupun dalam turut serta membangun sistem perekonomian nasional.

Di pihak yang lain, dengan kekuasaan yang dimilikinya, Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan koperasi secara sehat. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Persaingan koperasi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain ini, selain memiliki arti positif, dapat pula memiliki arti negative bagi perkembangan koperasi. Hal itu sangat tergantung pada iklim usaha tempat berlangsungnya proses persaingan tersebut. Sehubungan dengan itu. Maka Pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) butir e dari Undang-Undang Penanaman Modal maka penanaman modal diselenggarakan antara lain berdasarkan asas kebersamaan. Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa indonesia koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

⁵²² Bernard Limbong, *Op.Cit.*, hlm 74.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong-royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:

- 1 gotong royong dalam ruang lingkup organisasi
- 2 bersifat terus menerus dan dinamis
- 3 dalam bidang atau hubungan ekonomi
- 4 dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan.⁵²³ Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Pilar-pilar itu meliputi antara lain: Bank Bukopin, Koperasi Asuransi Indonesia, Kopersi Jasa Audit, dan Institut Koperasi Indonesia.

Walaupun demikian, pembangunan koperasi selama PJP I masih jauh dari sempurna. Berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu misalnya adalah: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan modal, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Akibatnya, walaupun secara kuantitatif an kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun perkembangannya tergolong masih sangat lambat.

Bertolak dari pengalaman pembangunan koperasi dalam era PJP I itu, maka pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era PJP II diharapkan lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh menjadi bangun perusahaan yang sehat dan kuat, peranannya dalam berbagai aspek

⁵²³ Sunarto, *Op.cit.*, hlm 21.

kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula.⁵²⁴ Hal itu sejalan dengan salah satu sasaran pembangunan ekonomi era PJP II, yaitu pertumbuhan koperasi yang sehat dan kuat.

Untuk mencapai sasaran itu, kebijakan umum pembangunan koperasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam Pelita VI ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵²⁵ Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan di dukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pemantapan perannya sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila mengalami perkembangan terus menerus. Sistem ekonomi Pancasila haruslah lebih “berkeadilan sosial”.⁵²⁶ Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang berbeda dengan system ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yaitu system ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Kegotongroyongan nasional bukan hanya kegotongroyongan di pedesaan atau kampung.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani maka keadilan pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan

⁵²⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2003, hlm 44.

⁵²⁵ Muhamad Syahrir et al, *Membangun Simbol Meruntuhkan Mitos Marginal Koperasi*, Jakarta: Fossko Indonesia, 1999, hlm. 13.

⁵²⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila – Gagasan Dan Kemungkinan*, Jakarta :LP3ES, 1993, hlm. 32.

hakiki bagi kehidupan rohani.⁵²⁷ Dengan kata lain keadilan meliputi di bidang material dan dibidang spiritual. Pengertian ini mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya adalah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Bangsa Indonesia telah mengalami momen sejarah baru yaitu Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah tumbangny pemerintah masa Orde Baru yang sebelumnya telah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Gerakan reformasi terjadi sebagai krisis yang bersifat multidimensi yang menyangkut segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Suatu kondisi yang sebagai akibat perbedaan yang sangat tajam antara golongan yang di atas (pemegang tampuk kekuasaan) dengan rakyat yang mengalami kehidupan yang sangat menderita, tertekan, dan tidak berdaya.

Gerakan Reformasi yang diprakarsai oleh para mahasiswa yang selanjutnya melibatkan lembaga sosial masyarakat, yang akhirnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semangat reformasi bergerak menuju seluruh lingkup kehidupan masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Arah dan tujuan yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan dengan cara secara bertahap dan terus menerus krisis yang berkepanjangan serta menata kembali kearah kondisi yang lebih baik atas sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur menuju Indonesia baru. Reformasi berasal dari kata "*reformation*" dengan kata dasar "*reform*" yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki, dan menjadi lebih baik. Reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dan pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal

⁵²⁷ Ngudi Astuti, *Pancasila Dan Piagam Madinah: Konsep, Teori Dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia*, Jakarta : Media Bangsa, 2012, hlm. 182-183.

Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan nasional sangat di perlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan.

Bab XIV UUD 1995 merupakan terjemahan dari pokok pikiran bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah pada Pasal 33 UUD 1995 yang secara khusus menetapkan pandangan negara tentang perekonomian bangsanya. Demikian pula Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1995 merupakan elemen dari usaha kesejahteraan umum, secara lebih meluas. Mohammad Hatta menyebutkan *“Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34”*.⁵²⁸ Pancasila merupakan falsafah ekonomi Indonesia sehingga penolakan “demokrasi liberal” dan penerimaan konsep “demokrasi Pancasila” harus dilaksanakan dengan tegas dan bukan hanya perkataan.

Sistem hukum menurut wawasan Pancasila, merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karenanya berkaitan secara timbal-balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya, dengan sistem-sistem lainnya. Dengan demikian proses pembentukan sistem hukum tidak tergantung pada satu hal tertentu saja, juga tidak dengan sendirinya terwujud melalui keberhasilan atau kemajuan ekonomi yang berjalan secara unlinier. Ini menunjukkan bahwa pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologis. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar sebagai berikut:

1. Sistem hukum di kembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Pancasila tidak menganut positivisme dengan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya untuk mewujudkan keadilan. Hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan

⁵²⁸ Slamet Sutrisno, *Pancasila Kebudayaan Dan Kebangsaan*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm.19-21.

legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. Dalam hal ini, pengaturan perundangan dapat berperan dalam mendorong masyarakat tetap memiliki kepribadian dan mempertahankan keseimbangannya. Faktor adat dan tradisi dapat memberikan sumbangsan positif dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional.

Keadilan mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum. Keadilan adalah pengertian intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Dalam hal ini perlu dikemukakan pokok pikiran sebagai berikut:⁵²⁹

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkret bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat di capai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebakuannya dan selalu

⁵²⁹Tulus Tambunan, *Op.Cit.*, hlm 35.

membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.

- 3 Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, yaitu *justitia commutativa*, sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat; *justitia distributiva*, sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu; dan *justitifa legalis*, sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
- 4 Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud bukan semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang di arahkan terhadap *struktur proses* masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Keadilan sosial menjamin terbentuknya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.

Ekonomi merupakan bagian integral dalam totalitas kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi bukanlah bagian terpisah ataupun yang dapat di pisahkan dari bidang-bidang kehidupan lainnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa teori liberal klasik yang pada abad kedelapan belas telah memisahkan ekonomi dari tuntutan etis, dan dengan demikian bergerak berdasarkan hukum dan perhitungan yang berlaku dalam bidang ekonomi itu sendiri dengan politik *laissez-faire*-nya.⁵³⁰ Akhirnya, hanya memperbesar kesenjangan pengangguran dan kemiskinan diantara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, dan selanjutnya menyebarkan pengangguran dan kemiskinan di antara rakyat kecil. Dengan demikian, terjadilah kehidupan masyarakat yang di tandai alienasi, yaitu hidup tidak wajar yang tak berprikemanusiaan, demikian analisa marx. Hukum ekonomi *an sich* tidak mempunyai kekuatan untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang etis sifatnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menimbulkan terlaksananya proses pemerataan hasilnya.

Ekonomi, seperti bidang-bidang lainnya, mempunyai kedudukan dan tujuannya sendiri. Namun dalam konteks kehidupan masyarakat, ekonomi mempunyai fungsi instrumental, yaitu ikut menjalankan usaha

⁵³⁰ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*, hlm 44.

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dimana seseorang hidup wajar atau hidup yang baik. Seperti di katakan Aristoteles dengan ungkapan yang sederhana. Dengan orientasi teologis ini, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan ekonomi pada akhirnya terletak pada kemampuannya untuk ikut melaksanakan dan mencapai tujuan hidup masyarakat pada umumnya sebagai tuntutan etis tersebut, dan kegagalan ekonomi, pada akhirnya, tergantung pada ketidakmampuannya mewujudkan tuntutan etis itu.

Menurut Notonagoro kata-kata pokok yang termuat dalam sila-sila dari Pancasila adalah : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berdasarkan bentuknya, kata-kata tersebut merupakan kata jadian dari kata dasar, yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, memperoleh imbuhan ke- dan -an, dan khusus untuk kata dasar satu memperoleh imbuhan per- dan -an.⁵³¹ Kedua imbuhan tersebut pada umumnya mempunyai fungsi untuk membendakan. Sedangkan fungsi imbuhan tersebut bagi kata dasar yang berupa kata benda adalah membentuk kata benda *abstrak*, yang menunjuk hal yang keberadaannya hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan saja. Misalnya kata “sejahtera” sebagai kata benda yang menunjuk sejahtera yang ada secara konkret, setelah mendapat imbuhan ke- dan -an menjadi “kesejahteraan”, yang memiliki arti abstrak yang menunjuk segala hal yang menyebabkan sesuatu disebut sejahtera, dan segala hal tersebut hanya berada dalam pikiran atau angan-angan saja. Lawan dari kata benda abstrak adalah kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata yang menunjuk sesuatu yang ada dalam perwujudannya, misalnya kata “sejahtera hidup masyarakat yang tinggal di pulau Jawa dibandingkan masyarakat yang tinggal di pulau Papua” memang menunjuk hal yang ada dalam perwujudannya, dengan segala sifat yang ada serta segala kemungkinan perubahan yang dapat terjadi. Sebagai kata yang terlepas dari hal yang dimaksudkan, sebenarnya setiap kata mempunyai arti yang abstrak, tidak berwujud, tidak dapat ditangkap dengan indera, hanya ada dalam pikiran atau angan-angan saja. Yang diabstraksikan dalam kata “sejahtera” adalah pengertian sejahtera dengan segala sifat dan keadaan yang memberi ketentuan pada sejahtera yang dimaksud. Berdasarkan jangkauan terhadap hal yang dimaksudkannya, setiap kata memiliki makna atau pengertian yang luas. Apabila suatu kata dipergunakan untuk menyebut satu benda atau lebih dari satu benda, kata tersebut mempunyai arti umum sedangkan apabila suatu

⁵³¹Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius,1993, hlm.36-37.

kata dipergunakan untuk menyebut satu benda atau satu jenis benda tertentu, kata tersebut mempunyai arti khusus.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵³² Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara Indonesia dengan hakekat daripada adil yaitu dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan, hakekat manusia (dimana wajib lebih diutamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (legal), antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal balik (komutatif).

Dalam sila kelima, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia, dalam hubungan hidup bersama dengan sesama warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan atau kebebasan dan kekuasaan daripada perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmaniah-rohaniah religius, yang sesuai dengan sifat-sifat hakekat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia sebagai diri pribadi.

- a) Yang oleh karena hidup adalah berhak-berwajib hidup,
- b) Dan oleh karena itu berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan-keperluan hidupnya,
- c) Didalam hakekatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-wajibnya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia.

(hak-wajib hidup, hak-wajib kepentingan, kebutuhan, hak-wajib kebahagiaan hidup, adalah bersatu-mutlak dengan wajib terhadap hak-wajib hidup, hak-wajib kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup, termasuk hak-wajib kemanfaatan/hak-wajib kebahagiaan hidup dari sesama warga sebangsa, sesama umat manusia makhluk Tuhan, dalam keseimbangan keadilan yang harmonis, dinamis, sesuai dengan hakekat manusia makhluk Tuhan dan martabat hidup manusia sebagai diri pribadi).

⁵³²Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 50-61.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing yang mengatur mengenai koperasi diharapkan dapat mensejahterakan negara melalui dibukanya peluang yang lebih besar bagi penanaman modal asing.⁵³³ Namun, pengaturan nasional ternyata tidak selamanya memberi kesejahteraan seperti yang di harapkan, tetapi sebaliknya menimbulkan kerugian khususnya apabila peraturan perundangan tersebut dibuat oleh negara yang lemah (tidak memiliki posisi tawar). Dalam praktiknya posisi tawar (*bargaining power*) selalu berada pada negara maju yang mewakili perusahaan multinasional. Hukum nasional dan kebijakan-kebijakan dalam penanaman modal asing langsung sangat luas dan beragam dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Dalam membuat peraturan dan kebijakan penanaman modal asing yang berkaitan dengan koperasi, pembuat kebijakan paling sedikit dalam kebijakan tersebut harus mencakup 3 permasalahan yaitu:

- 1 bagaimana menarik penanaman modal asing langsung tanpa mendatangkan atau membuat kerusakan terhadap tabungan mata uang asing domestic dan penggunaan kekayaan alam
- 2 bagaimana melindungi hak-hak hukum penanaman modal asing dan memberikan perlindungan yang cukup, sementara pada waktu yang bersamaan harus mempertahankan dominasi sebagai negara yang mempunyai kedaulatan/kekuasaan dan meminimalisasi pengaruh negatif dari penanaman modal asing langsung; dan
- 3 bagaimana membentuk hukum dan sistem pajak yang secara bersamaan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi dan disisi lain menarik penanaman modal asing serta meningkatkan pendapatan yang cukup sesuai persyaratan penggunaan keuangan negara.

Pertarungan diantara dua paradigma politik dan ekonomi yang bertolak belakang, yaitu paradigma kapitalisme-liberalisme dan paradigma sosialisme, telah dicatat dalam sejarah dengan kekalahan total paradigma sosialisme. Akibatnya, *policy making* di Indonesia juga tampaknya tanpa daya mengikutinya. Pembuat kebijakan sepertinya tidak melihat cakrawala pandang yang lain dan seolah-olah paradigma kapitalisme dan liberalisme dengan lembaga ekonomi pasar merupakan sesuatu yang tanpa cacat. Kebijakan Indonesia yang juga didasarkan paradigma liberalisme, tidak

⁵³³ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT Alumni, 2011, hlm.370-371.

memperhatikan konstitusi ekonomi dalam UUD 1945. Tetapi menjadi fakta yang tidak diperhatikan secara serius oleh banyak orang tentang keberhasilan negara yang tidak sepenuhnya menganut ekonomi pasar yang kapitalistis tersebut. Kebijakan investasi dan beberapa kebijakan lain, dirumuskan secara tidak konsisten dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang seharusnya merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman. Konsekuensi sikap demikian boleh jadi akan melahirkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas terhadap penanaman modal, yang bukan merupakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Dalam proses globalisasi yang seolah-olah berjalan hanya satu arah, pemerintah dan pembentuk undang-undang secara lebih terbuka, dibandingkan dengan Pemerintahan Orde Baru, tampaknya memandang prinsip-prinsip yang digariskan dalam UUD 1945 menyangkut ekonomi dan kesejahteraan sosial, telah ketinggalan zaman. Meskipun banyak argumentasi dikemukakan dan konsiderans undang-undang menyatakan komitmen terhadap Pasal 33 UUD 1945, namun dari substansi bahwa hal ini sangat terbebani dan menyerahkan tugas-tugas tertentu pemerintahan semata-mata pada mekanisme pasar. Akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa negara-negara Asia lain yang hendak disaingi dalam menarik investor asing, tidak memiliki UUD 1945 seperti yang dimiliki Indonesia. Keinginan untuk mendasarkan kebijakan pada mekanisme pasar, dalam ekonomi persaingan yang bebas sebagai *mainstream* aliran dalam globalisme sekarang, merupakan pergeseran filosofis yang menimbulkan pertanyaan berat, apakah UUD 1945 sudah waktunya harus berubah dan tafsir kontekstual tidak memadai lagi untuk menjadikannya suatu konstitusi yang hidup. Jika memang hal itu merupakan keinginan rakyat dan tuntutan zaman, kita harus terlebih dahulu menunggu perubahan demikian, untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul karena perbedaan penafsiran dan pendapat antara *positive legislature* dengan *negative legislature*. Akan tetapi tidak ada doktrin ekonomi pasar dan *free-competition* yang sempurna. Hal demikian justru telah di tunjukan *founding fathers* Indonesia puluhan tahun yang lalu, dan telah di buktikan, baik oleh pakar ekonomi dunia maupun pengalaman Indonesia sendiri. Kebijakan-kebijakan *laissez-faire* yang populer di abad 19, yang tidak pernah merupakan faham Indonesia, dimana negara lebih menjadi penjaga malam (*nachtwachterstaat*) seperti halnya dalam perkembangan yang terjadi pada abad 18-19, dan tidak merupakan paham yang di anut UUD 1945. Bahkan di negara industri majupun kebijakan *laissez-faire* demikian telah di tolak,

meski selalu di perdebatkan tentang keseimbangan yang layak antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia yang membentuk paradigma negara kesejahteraan, dengan tafsir mutakhir yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, sepanjang masih di pertahankan keberadaannya dapat diterapkan di Indonesia sebagai jalan tengah yang akan membawa kemakmuran Indonesia secara adil.

Menurut pandangan penulis maka kendala bagi hukum penanaman modal asing terhadap pengembangan koperasi di Indonesia dapat terdiri dari kendala yang langsung dapat diketahui oleh investor seperti keharusan mutlak untuk bermitra dengan koperasi padahal perbedaan status badan usaha koperasi dengan perusahaan multi nasional sangat besar. Kendala lain adalah risiko non komersial seperti rasa khawatir para penanam modal asing dimana modal yang ditanamkan dengan mitra usaha berupa koperasi yang sama sekali tidak kompetitif dalam dunia usaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diberlakukan dalam rangka pembangunan nasional.⁵³⁴ Kebijakan pemberlakuan berupa pembangunan nasional secara kritis dapat dipertanyakan. Apakah pencantuman pembangunan nasional dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal merupakan suatu keharusan? Apakah penyebutan dilakukan karena Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang dalam proses membangun?

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal hanya mencantumkan 1 bab dan 1 pasal yang berisikan 2 ayat mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha koperasi yaitu Bab VIII yang berjudul Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Pasal 13 ayat (1) Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan koperasi. Yang dimaksud dengan bidang usaha yang dicadangkan adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

⁵³⁴ Dapat dilihat dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan : “c. untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.”

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2) Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Menurut hemat penulis maka pemerintah dan pembentuk undang-undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengakui secara tegas bahwa koperasi belum mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya maka pelaku ekonomi lainnya antara lain perseroan terbatas.⁵³⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang koperasi hanya disebutkan semata-mata untuk merespon kebutuhan masyarakat atau dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sehingga menimbulkan kesan formalitas belaka daripada sungguh-sungguh merespon kebutuhan masyarakat. Menurut hemat penulis maka penggunaan istilah “masyarakat” sangat kabur sebab mungkin saja pembuat Undang-Undang Tentang Penanaman Modal hanya memfokuskan pada masyarakat yang jumlahnya tidak mayoritas. Penulis berpendapat ada kecenderungan pembuat undang-undang apabila memikirkan masyarakat maka yang dimaksud dengan masyarakat terbatas pada masyarakat di Jakarta atau kota-kota besar.

Pandangan penulis adalah indikasi lain dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya mengenai pengaturan koperasi memiliki sensitifitas politik yang tinggi dimana terdapat pertentangan di masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat. Kepentingan para penanam modal asing dihadapkan dengan kepentingan koperasi dan dalam kondisi ini pemerintah berada pada posisi di tengah-tengah yang wajib mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda ekstrim. Konsekuensinya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya mengenai pengaturan koperasi dapat dianggap sebagai kompromi antara kedua kepentingan berbeda.

Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu

⁵³⁵ Dapat dilihat dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan : “*b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatann yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi*”.

negara.⁵³⁶ Pelaku usaha yang menanamkan modalnya di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum dinegara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor asing menjadi instrument penting dalam menjamin investasinya. Hukum bagi investor memberikan keamanan, kepastian dan *predictability* atas investasinya. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasinya semakin dianggap kondusif iklim investasi dari negara tersebut.

Menurut hemat penulis maka tantangan globalisasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya mengenai pengaturan koperasi berupa mengganti ketentuan yang telah lama dengan ketentuan yang dianggap hukum modern. Tantangan globalisasi tidak diterjemahkan sebagai menciptakan hukum yang sama sekali baru untuk mengkonglomerasikan koperasi namun semata-mata sebagai dukungan bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dibuat untuk memberi ruang yang seluas-luasnya bagi investor asing tetapi juga agar masyarakat memberikan dukungan lebih besar bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai contoh pasal yang mengatur mengenai koperasi dalam Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal lebih bertujuan untuk memenuhi formalitas yaitu demi tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup bangsa dan rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan juga bertujuan untuk menghasilkan karya-karya yang dapat dibanggakan sehingga memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan kemampuan bangsa dan membangkitkan harga diri (prestise) bangsa di mata dunia internasional.

Dalam kondisi global maka pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan iptek.⁵³⁷ Pembangunan memerlukan iptek mengingat era globalisasi menuntut dinamisasi ekonomi untuk bergerak serba cepat. Di lain pihak, hasil-hasil pembangunan akan memacu iptek. Di sisi lain, pembangunan di bidang ekonomi, perdagangan dan industry yang makin kompleks telah mengubah tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi, selain menimbulkan dampak positif berupa meningkatnya kemakmuran rakyat dan etos kerja yang disiplin juga

⁵³⁶ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁵³⁷ R. Soeprapto, *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Jakarta : Taman Pustaka, 2004, hlm. 140.

menimbulkan dampak negatif. Lapangan kerja yang beragam dan makin terspesialisasi merubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dapat diterima sebagai pedoman bagi segala tindakan dan perilaku sepanjang masa dan relevan dengan segala situasi dan kondisi di dunia. Pancasila tidak memihak dan bukan bagian dari faham liberal ataupun faham sosialis. Disamping itu nilai-nilai Pancasila memandang kesetaraan setiap bangsa.

YAYASAN SUATU BADAN HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Maksud Tujuan, Pengaturan Hukum serta Pendirian dan Pembubaran Yayasan di Indonesia

1. Pengertian Yayasan

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang yayasan dan seluk beluknya maka agar ada pemikiran secara sistematis, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian yayasan. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil⁵³⁸ adalah: “Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal⁵³⁹ Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dengan diudangkannya UUY yakni Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUY adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan menurut UUY adalah suatu “badan hukum” yang untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh UUY.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah:

1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan;
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan;
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
4. Yayasan tidak mempunyai anggota;

⁵³⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 198.

⁵³⁹ Subekti, *Kamus Hukum*: Pradya Paramita, hlm. 156.

Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat diperlakukan dan memperoleh status sebagai badan hukum adalah pendirian yayasan sebagai badan hukum harus mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca: Perolehan Kekayaan Yayasan Yang Dipisahkan dan Jenis Menurut Undang undang

Dalam hal dilakukan perubahan anggaran dasar, maka perubahan anggaran dasar untuk mengubah nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk perubahan anggaran dasar lainnya dipersyaratkan adanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan Yayasan

Di Hindia Belanda, pernah dibuat undang-undang dengan staatsblad 1927-156 tentang Regeling van de Rechtspositie der Rechtsgenootschappen, yang menentukan bahwa gereja (kerken) atau kerkgenootschappen adalah juga badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan, yakni memiliki tujuan idiil, khusus di bidang keagamaan.⁵⁴⁰ Berkaitan dengan tujuan yayasan, di Indonesia terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dimana sebelum berlakunya UUY menjadi acuan bagi yayasan untuk penentuan tujuan yayasan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja karena dalam hal ini tujuan dan maksudnya tetap, ialah untuk membantu keluarga terutama keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa yayasan mempunyai tujuan untuk “membantu”. Perkataan “membantu” ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan sosial. Adapun bantuan yang diberikan tersebut dapat hanya ditujukan kepada pihak tertentu saja, yakni dalam hal ini terutama kepada keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas.⁵⁴¹

Dengan berlakunya UUY, maka maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

⁵⁴⁰ Arie Kusumastuti Maria Suhardiati. 2003., Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: PT. Abadi., hlm. 16.

⁵⁴¹ *Ibid*, hlm, 4.

1. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 1 angka 1 UUY).
2. Maksud dan tujuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 3 ayat (2) UUY).
3. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan (Pasal 14 ayat (2) huruf b UUY).

Maksud dan tujuan yayasan tertentu, yaitu hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi, dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum.

3. Pengaturan Hukum Tentang Yayasan

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelum itu, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak dimasyarakat bahwa peranan yayasan diberbagai sektor, misalnya disektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu, lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan.

Selain itu, di dalam peraturan Menteri (Permen Penerangan Republik Indonesia No.01/Per/Menpen/1969, tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Pers, dalam Pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan pers harus berbentuk Badan Hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Di dalam beberapa ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan agraria, dimungkinkan pula bagi yayasan mempunyai hak atas tanah. Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemeintah Nomor 224

Tahun 1961. Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.

B. Yayasan Suatu Badan Hukum

Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa yayasan merupakan nirlaba, artinya tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang bersifat amal.

Namun tidak semua yayasan yang ada dalam masyarakat itu didaftarkan untuk menjadikannya suatu badan hukum menurut peraturan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Adapun alasan mereka memilih mendirikan yayasan karena jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.⁵⁴²

Pendirian suatu yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering

⁵⁴² Arie Kusumastuti..., *Ibid*, hlm. 1

dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.⁵⁴³

Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek hukum.⁵⁴⁴

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.

Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi :

- a) Syarat materiil yang terdiri dari, harus ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi.
- b) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik.⁵⁴⁵

Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada juga yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris. Didalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta notaris itu tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Selama ini beberapa peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur

⁵⁴³ Yahya Zein, Status Hukum Yayasan, <http://yahyazein.blokspot.com/> 2011/02/Status-hukum-yayasan.html, diakses 10 Maret 2016

⁵⁴⁴ . *Ibid*,

⁵⁴⁵ .[http://www.kompascom/Anwar Borahima/Menulis Disertasi Tentang Yayasan/](http://www.kompascom/Anwar%20Borahima/Menulis%20Disertasi%20Tentang%20Yayasan/) diakses pada tanggal 22 Maret 2016

tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPPerdata. Didalam pasal-pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan.

Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pengertian yayasan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.⁵⁴⁶

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan ketentuan tersebut dapat diketahui yayasan menjadi badan hukum karena Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota.⁵⁴⁷

Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya.⁵⁴⁸ Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idii.⁵⁴⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, status badan hukum yang jelas pada sebuah yayasan diperoleh setelah ada akta pendirian yayasan, dan syarat-syarat pendiriannya adalah sebagai berikut :

⁵⁴⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

⁵⁴⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan* Edisi Revisi. (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 2

⁵⁴⁸ Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002), hlm. 4

⁵⁴⁹ Gunawan Wijaya, *Ibid*, hlm. 59

- 1) Didirikan oleh satu orang atau lebih;
- 2) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
- 3) Dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 4) Harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- 5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- 7) Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum Undang-Undang Yayasan tersebut ada.

Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya undang undang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan. Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, sementara di sisi lain ada juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut.⁵⁵⁰

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan

⁵⁵⁰ Gunawan Wijaya, *Ibid*, hlm 60

sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71 Ayat (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada Yayasan yang :

1. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun terlebih dahulu yayasan harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan untuk dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Persyaratannya adalah yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan ketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan penyesuaian (6 Oktober 2008).

Sementara itu, yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut berlaku . Bila dalam batas waktu tersebut pendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak oleh Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia.

Yayasan itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasarnya. Sangsi yang diberikan kepada yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁵⁵¹

⁵⁵¹ Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

1. Sejarah Perundang-undangan Tentang Yayasan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang-Undang pun yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerduta yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerduta antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.⁵⁵²

Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung

⁵⁵²Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. (PT.Eresco, Bandung, 1993), hlm. 165

sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, tampak dimasyarakat bahwa peranan yayasan diberbagai sektor, misalnya disektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu, lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan.

Selain itu, di dalam peraturan Menteri (Permen Penerangan Republik Indonesia No.01/Per/Menpen/1969, tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Pers, dalam pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan pers harus berbentuk Badan Hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Di dalam beberapa ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan agraria, dimungkinkan pula bagi yayasan mempunyai hak atas tanah. Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemeintah Nomor 224 Tahun 1961. Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata

hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.

2.Pendirian dan Pembubaran Yayasan.

2.a. Pendirian Yayasan

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang cara mendirikan yayasan.

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.⁵⁵³ Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukum perdata disyaratkan dalam dua aspek yaitu:

- 1) Aspek material:
 - a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
 - b. Suatu tujuan yang jelas
 - c. Ada organisasi (nama,susunan dan badan pengurus)
- 2) Aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentik.⁵⁵⁴

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta

⁵⁵³ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum.... Op. Cit, hlm. 88*

⁵⁵⁴ Chatamarrasjid Ais, *Ibid, hlm. 90*

pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakseragaman di dalam pendirian yayasan.

Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia.

Namun setelah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUY, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan “orang” menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUY adalah orang perseorangan (person) dan badan hukum dan berdasarkan Pasal 9 ayat (5) UUY “orang” ini dimaksud dengan “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”. Jadi yayasan dapat didirikan oleh:

1. Orang Indonesia (WNI).
 2. Orang Asing (WNA).
 3. Bersama-sama orang Asing.
 4. Bersama-sama orang Indonesia
- a. Satu orang;
1. Orang Indonesia (Warga Negara Indonesia).
 2. Orag asing (Warga Negara Asing).
- b. Lebih dari satu orang;
1. Orang-orang Indonesia (Warga Negara Indonesia).
 2. Orang-orang asing (Warga Negara Asing)
 3. Orang-orang Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan orang-orang asing (Warga Negara Asing).
- c. Satu badan hukum;
1. Badan hukum Indonesia
 2. Badan hukum asing
- d. Lebih dari satu badan hukum;
1. Badan-badan hukum Indonesia
 2. Badan-badan hukum asing
 3. Badan hukum-badan hukum Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan badan hukum-badan hukum asing (Warga Negara Asing).

Dalam penjelasan Pasal 9 UUY secara terang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan atau badan hukum. Artinya hanya bisa didirikan oleh orang-perorangan saja atau badan hukum saja. Dengan demikian UUY tidak memberikan kemungkinan pendiri

campuran orang perorangan dengan badan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kewajiban dari para pendiri yayasan untuk memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan. Sedangkan jumlah pendiri menurut UU ini bisa satu pendiri atau lebih dari 1 (satu) pendiri.

Dalam hal ini pendiri yayasan adalah “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”, maka peraturan mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan demikian di atur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai hal tersebut, memang sudah tepat apabila Pemerintah mengatur secara cermat mengenai pendirian yayasan oleh “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”, dengan tujuan agar yayasan demikian tidak membawa dampak yang merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Yayasan yang didirikan oleh satu orang perorangan, dapat didirikan karena:

1. Kehendak orang yang masih hidup untuk memisahkan (sebagian) harta kekayaannya sebagai modal awal yayasan; dan
2. Kehendak orang yang masih hidup untuk memisahkan (sebagian) harta kekayaannya sebagai modal awal yayasan yang akan berlaku apabila orang tersebut meninggal dunia dengan berdasarkan pada surat wasiat. Dalam hal ini, penerima wasiat akan bertindak mewakili pemberi wasiat.

UUY juga memberikan kemungkinan bagi pendiri yang dalam rangka pembuatan akta pendirian yayasan untuk diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (Pasal 10 ayat (1) UUY). Pemberian surat tersebut dimaksudkan karena pada prinsipnya si pendiri harus hadir pada saat pembuatan akta pendirian, namun apabila ia berhalangan maka ia dapat diwakili oleh orang lain dengan membuat dan memberikan surat kuasa yang sah. Dalam hal yayasan didirikan dengan surat wasiat, penerima wasiat akan bertindak mewakili pemberi wasiat dan karenanya ia atau kuasanya, wajib menandatangani akta pendirian yayasan.

Merupakan konsekuensi logis, bila terjadi pemisahan harta kekayaan si pemberi wasiat baru maka akan terjadi pada saat si pemberi wasiat meninggal dunia dan tentu saja pada saat itu tidak dapat hadir dan sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum untuk mendirikan yayasan, sehingga kepentingannya diwakili oleh si penerima wasiat (yang masih hidup). Dalam hal suatu wasiat tersebut tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat

memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut (Pasal 10 ayat (3) UUY).

Sebagaimana halnya suatu tindakan atau perbuatan hukum di bidang perdata, tindakan atau perbuatan hukum pembuatan akta pendirian yayasan dapat dikuasakan oleh pihak yang berkehendak mendirikan yayasan (pendiri) kepada pihak lain untuk hadir dan menghadap di hadapan notaris yang bertugas untuk membuat akta pendirian yayasan tersebut. Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebaiknya pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.

Sesuai dengan definisi Pengadilan menurut Pasal 1 angka 2 UUY, pengadilan yang berwenang memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat dalam hal surat wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. Namun demikian, dalam hal ini pengadilan yang sesungguhnya perlu menjadi dan mendapat perhatian adalah pengadilan dimana harta kekayaan yang diwasiatkan tersebut terletak, karena yayasan yang akan didirikan berdasarkan akta wasiat tersebut belum ada. Hal ini dapat disimpangi apabila dalam akta wasiat dapat ditentukan secara tegas dimana harta wasiat yang akan didirikan tidak mutlak merupakan tempat dimana harta wasiat yang akan diserahkan untuk pendirian yayasan itu berada.

Para pendiri mengatakan kehendaknya dalam akta pendirian yayasan, untuk mendirikan yayasan dengan jalan memisahkan sebagian dari kekayaan awal yayasan. Kekayaan yang dipisahkan tersebut dapat dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang. Apabila dalam bentuk uang tunai, sebaiknya disebutkan jumlahnya, sebaliknya apabila dalam bentuk barang, maka sebaiknya diperinci jenis, kualitas jumlah barang tersebut. Apabila barang yang dipisahkan tersebut rumit untuk diperinci karena jumlah yang banyak atau memerlukan perincian yang panjang, maka dapat dibuatkan daftar khusus untuk barang tersebut. Uraian dan/atau daftar perincian kekayaan yang dipisahkan tersebut berturut-turut dimuat dan/atau dilampirkan dalam minuta akta pendirian yayasan sesuai dengan tata cara pembuatan akta notariil.

2.b. Pembubaran Yayasan

Undang-undang yayasan mengatur kemungkinan pembubaran yayasan, baik atas inisiatif organ yayasan sendiri atau berdasarkan

penetapan/putusan pengadilan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan yayasan bubar, yaitu: (Pasal 62 UU Yayasan)

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal yayasan bubar demi hukum karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Apabila pembina tidak menunjuk likuidator, maka penguruslah yang bertindak sebagai likuidator. Jika yayasan dinyatakan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Selama proses likuidasi, maka semua surat keluar harus mencantumkan frase dalam likuidasi dibelakang nama yayasan.

Apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Demikian pula jika pembubaran yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan yaitu perlu menunjuk kurator. Tugas likuidator adalah membereskan harta kekayaan yang telah dibubarkan, memberikan kewenangan sekaligus kewajiban bagi likuidator untuk melakukan beberapa tindakan proses likuidasi sebagai berikut:

1. Menginventarisir semua harta kekayaan yayasan termasuk utang-utang dan piutang-piutang yayasan;
2. Memuat daftar utang-utang yayasan, menyusun peringkat utang tersebut;
3. Membuat daftar piutang yayasan dan melaksanakan penagihan utang (menjadikan uang);

Setelah likuidator dalam proses likuidasinya menjual seluruh harta kekayaan yayasan dan seluruh harta kekayaan yayasan telah menjadi uang tunai atau dalam keadaan likuid, maka likuidator akan melakukan pembayaran utang-utang yayasan yang telah didaftarkan dengan